

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH:

**KHAERUL UMMAH
NIM: 2220203874230008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM KASUS
PERCERAIAN AKIBAT PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH:

**KHAERUL UMMAH
NIM: 2220203874230008**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus
Perceraian Akibat Putusan Verstek Di
Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Khaerul Ummah

NIM : 2220203874230008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1365 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

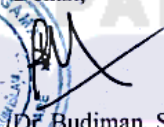
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (...)

NIP : 19711214200212 2 002

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP:19730627200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Perceraian
Akibat Putusan Verstek Di Pengadilan Agama
Parepare

Nama Mahasiswa : Khaerul Ummah

NIM : 2220203874230008

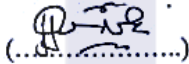
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1365 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) 

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota) 

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Muh Ilyas dan Ibu Rahmawati yang telah melahirkan, merawat dan mendidik anak laki-laki mereka dengan sepenuh hati kemudian senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, juga dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan vii kesuksesan kepada beliau sebagai balasan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd., selaku Rektor IAIN Parepare saat ini, yang dengan penuh dedikasi, ketulusan, dan tanggung jawab telah memimpin serta mengembangkan kualitas pendidikan di IAIN Parepare, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., Sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2022-2026 yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
5. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik, atas arahan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., selaku dosen penguji II yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis pada saat sidang akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
8. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
9. Kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

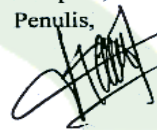
10. Kepada seluruh guru yang telah membimbing dan terus mendoakan keberkahan ilmu untuk penulis sehingga memunculkan semangat untuk terus belajar dengan giat.
11. Kepada saudara(i) seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, saudara(i) seorganisasi LDM AL-MADANI IAIN Parepare angkatan 17, juga saudara(i) dari IMDI KOMISARIAT IAIN PAREPARE yang tak hentinya memberikan semangat dan juga ruang kepada penulis untuk terus berproses hingga hari ini.
12. Kepada Rezky Amaliah, S.H., M.H seorang senior yang telah baik hati memberikan saran, nasehat, arahan juga masukan serta telah kebersamai proses penulis dari maba sampai selesainya skripsi ini.
13. Kepada saudara Aminullah, S. Sos., Muhammad Akhsan, S.H., Muhamaad Fitrah Ramadhan, S.H., Muhammad Rizky Pajrian Suparto, S.H., yang telah kebersamai penulis dalam susah senangnya dari maba sampai selesai dan juga telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman KKN yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan selama menjalani program KKN. Pengalaman dan kenangan yang telah dibangun bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
15. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang telah mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi dan akan terus berlanjut hingga akhir hayat.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan pahala

..

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 2 Mei 2026
Penulis,



Khaerul Ummah
NIM: 2220203874230008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

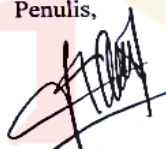
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerul Ummah
NIM : 2220203874230008
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 30 Agustus 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Perceraian Akibat Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2026

Penulis,



Khaerul Ummah

NIM: 2220203874230008

ABSTRAK

Khaerul Ummah, Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Perceraian Akibat Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Parepare (dibimbing oleh Ibu Rusdaya Basri)

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan hak istri dalam kasus perceraian akibat putusan verstek di Pengadilan Agama Parepare dengan mengangkat tiga faktor permasalahan, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia, implementasi pemenuhan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare, tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap perlindungan hak-hak nafkah istri dalam perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kewenangan *ex officio* hakim, dengan penerapan yang berbeda antara perkara cerai talak dan cerai gugat; (2) implementasi pemenuhan hak istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek tetap dilakukan melalui pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, namun pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh ketidakhadiran tergugat, kesulitan memperoleh informasi mengenai kemampuan ekonomi suami, kurangnya pemahaman hukum para pihak, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan; dan (3) berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan hak istri dalam perkara perceraian akibat putusan verstek telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Hak Istri, Perceraian, Verstek, Pengadilan Agama Parepare.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	18
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori Implementasi Putusan	21
3. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah	25
C. Kerangka Konseptual	31
D. Bagan Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44

C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	50
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian	50
B. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Secara Verstek di Pengadilan Agama Parepare	56
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Di Pengadilan Agama Parepare	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78
BIODATA PENULIS	81

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	KERANGKA PIKIR	41
2	DOKUMENTASI	LAMPIRAN
3	BIODATA	LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat izin penelitian dari kampus Lampiran	Lampiran
2.	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3.	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4.	Instrumen Penelitian	Lampiran
5.	Biodata Responden	Lampiran
6.	Dokumentasi	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	Fathah dan Alif atau	a	a dan garis di atas

	ya		
يَ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ

Dīnullah

بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam dipandang sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan ketenteraman (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Akan tetapi, dalam realitas kehidupan, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga perceraian kerap menjadi alternatif terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, khususnya pemenuhan hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.¹

Dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, hak-hak istri setelah perceraian pada dasarnya telah diatur secara tegas, meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta hak-hak lainnya yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan perempuan pasca berakhirnya perkawinan. Namun, dalam praktik peradilan, realisasi pemenuhan hak-hak tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan substansi putusan maupun pelaksanaannya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik di lapangan.²

Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika perceraian diputus melalui putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak dalam persidangan. Dalam praktiknya, putusan semacam ini kerap berdampak kurang menguntungkan terhadap perlindungan hak perempuan, karena pihak yang tidak hadir

¹ Imam Hadiki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama" 9, no. April (2024): 36–55.

² Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69.

tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan maupun menuntut hak-haknya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara yang diputus secara verstek, tingkat perlindungan terhadap perempuan dan anak cenderung rendah, terutama disebabkan oleh tidak adanya pengajuan tuntutan hak dari pihak perempuan selama proses persidangan.³

Dalam proses peradilan perceraian, dikenal adanya mekanisme yang disebut putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika pihak tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan guna menjamin kepastian hukum. Secara prosedural, putusan verstek dipandang sebagai langkah untuk mencegah proses perkara berlangsung terlalu lama akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan.⁴

Selain itu, dalam berbagai perkara perceraian, terutama cerai gugat, pihak istri kerap tidak mengajukan tuntutan terkait hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sehingga hak-hak tersebut tidak tercantum dalam amar putusan hakim. Padahal, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, hak tersebut tetap melekat dan seharusnya menjadi pertimbangan hakim sebagai bentuk perlindungan serta upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan.⁵ Keadaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur perlindungan hak istri dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap putusan perceraian, termasuk yang dijatuhkan secara verstek, tetap mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan secara adil.

³ Yulia Dian Saputra, Jamaluddin, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (*Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court*)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, No. 2 (2021): 1–24.

⁴ Dedi Sumanto Ernawaty Hadji Ali, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 50–64.

⁵ A'dawiyah Bt Ismail Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2023): 11–26.

Akibat hukum dari perceraian menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memenuhi tiga hak pokok istri, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian berupa uang atau benda dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan guna meringankan beban batin akibat putusnya perkawinan. Nafkah *iddah* adalah kewajiban suami untuk menanggung kebutuhan hidup istri selama masa *iddah*, yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal hingga berakhirnya masa tersebut. Sementara itu, nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang seharusnya diberikan selama masa perkawinan tetapi belum dipenuhi, sehingga menjadi utang suami yang dapat dituntut oleh istri, dan biasanya ditegaskan dalam putusan Pengadilan Agama.⁶ Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT didalam firmanNya.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Terjemahnya:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 241).⁷

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah *iddah* merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama masa tunggu (*iddah*), sedangkan *mut'ah* merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas berakhirnya hubungan perkawinan. Kedua bentuk nafkah ini memiliki landasan normatif yang kuat dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan perempuan serta mencegah timbulnya kerugian ekonomi akibat perceraian. Oleh karena itu, pemenuhan hak nafkah istri tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam

⁶ Farouq Ahmad Ali, Rahmawati, Zainal Zaid, Fikri, Muhiddin Bakri, Rusdaya Basri "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir," *Al-Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, No. 1 (2025): 76–100.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.

kehidupan sosial.⁸ Islam telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai perceraian, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah selama masa iddah, mut'ah sebagai bentuk penghormatan, serta nafkah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.⁹

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah bergantung pada terpenuhinya tiga syarat, yaitu: (1) adanya akad nikah yang sah antara suami dan istri; (2) istri berada dalam kondisi siap menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri; dan (3) tidak terdapat tindakan dari pihak istri yang dapat menghalangi atau mengurangi hak suami untuk memperoleh pelayanan yang wajar. Apabila istri tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti menolak hubungan suami istri atau enggan tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suami, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah menjadi gugur. Dengan demikian, kewajiban nafkah erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Putusan verstek dalam praktik peradilan agama merupakan salah satu mekanisme hukum acara yang digunakan ketika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 64/Pdt.G/2026/PA.Pare, di mana tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga majelis hakim memutus perkara secara verstek.

Namun demikian, putusan verstek dalam perkara perceraian tidak serta-merta mengakibatkan gugatan dikabulkan secara otomatis. Dalam perkara tersebut, hakim

⁸ Marzuki, Rusdaya Basri, Rahmawati “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.6/2023/Pa.Mmj Di Pengadilan Agama Mamuju,” *Jurnal Hukamaa* 3, no. 1 (2024): 50–69.

⁹ Islamul Haq, Mindriani Amin, Sudirman L, Aris, Rusdaya Basri, “Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 662–672.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2024.

tetap menjalankan fungsi yudisialnya untuk menggali kebenaran materiil dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan alat bukti berupa akta nikah sebagai bukti surat serta keterangan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa rumah tangga para pihak yang telah berlangsung sejak tahun 1985 awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 1993 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap tergugat yang sering menuduh penggugat berselingkuh, berkata kasar, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pada puncaknya, terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal sejak Mei 2025 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa meskipun perkara diperiksa secara verstek, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan adanya alasan sah perceraian, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Dari hasil pembuktian melalui dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki (broken marriage).

Selain itu, perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga termasuk dalam pengecualian kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam perkara verstek, upaya penyelesaian secara damai menjadi sulit dilakukan, sehingga hakim lebih berfokus pada pembuktian dan kepastian hukum bagi penggugat.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, verstek tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural akibat ketidakhadiran tergugat, tetapi juga tetap menuntut hakim untuk memastikan

terpenuhinya unsur-unsur perceraian secara substantif. Hal ini penting untuk menjaga agar perceraian tidak diputus hanya berdasarkan formalitas ketidakhadiran pihak tergugat, melainkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang kuat serta alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik peradilan, tidak sedikit istri yang mengajukan cerai gugat tanpa menyertakan tuntutan atas hak-haknya, baik karena keterbatasan pemahaman hukum maupun dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan ekonomi. Akibatnya, hak-hak tersebut tidak tercantum dalam amar putusan hakim. Padahal, secara normatif hak-hak tersebut tetap melekat dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim sebagai wujud perlindungan hukum terhadap perempuan.¹¹ Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung bagi pihak yang lemah, termasuk perempuan dalam perkara perceraian.¹²

Salah satu kendala utama yang dihadapi istri dalam memperoleh hak nafkah pada putusan verstek adalah tidak hadirnya suami dalam persidangan, yang sering kali disertai dengan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran suami menyebabkan proses pembebanan nafkah menjadi tidak efektif, bahkan berujung pada tidak terpenuhinya hak istri secara nyata. Penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, tuntutan

¹¹ Murjani and Ahmad Taufik Riadi, "Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Masalah Mursalah," *Mitsaq : Islamic Family Law Journal* 1, No. 2 (2023): 126–146.

¹² Abdul Alim Mahmud Mesraini, Indra Rahmatullah, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor . 10 / Pdt . P / 2017 / PA . Bjn Di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2020): 139–162.

nafkah iddah dan mut'ah sering kali menjadi tidak efektif karena pihak suami tidak hadir dan tidak menjalankan kewajibannya setelah putusan dijatuhkan.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak istri dalam kasus perceraian akibat putusan verstek dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak-hak istri dalam perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak-hak istri dalam perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

¹³ Dwi Nissa Kamalia Putri And Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 4 (2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hak nafkah istri pasca perceraian. Kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap konsep normatif mengenai kewajiban suami dalam memenuhi nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, tetapi juga memperkaya diskursus akademik terkait implementasi norma-norma tersebut dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara yang diputus secara verstek.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara teori dan praktik hukum dengan mengkaji kesenjangan yang terjadi antara ketentuan normatif dalam hukum Islam dan hukum positif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu terkait perlindungan hukum perempuan, khususnya dalam konteks perceraian dan putusan verstek. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki nilai analitis dan konstruktif dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, dalam meningkatkan sensitivitas dan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk lebih proaktif dalam menggali dan mempertimbangkan hak nafkah istri, meskipun tidak secara eksplisit diajukan dalam gugatan, terutama dalam perkara yang diputus secara verstek.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Parepare, dalam meningkatkan kualitas putusan serta efektivitas pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan

pemenuhan hak nafkah istri. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan.

Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menghadapi perceraian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak yang dimiliki pasca perceraian, termasuk hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang terdahulu menjadi salah satu tumpuan dasar dalam dilakukannya penelitian ini, hingga dapat memperkaya teori yang telah dilaksanakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran atau keterkaitan topik penelitian yang akan dianalisis dengan penelitian serupa yang pernah dijalankan. Acuan penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk mendapatkan landasan dan perbandingan dengan penelitian serupa yang akan diterapkan. Dengan demikian, tinjauan penelitian terdahulu penting dilakukan untuk memperkaya wawasan seputar topik dan focus penelitian yang hendak diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ribtul Fikri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Pelaksanaan Hadhanah Serta Nafkah Istri Dan Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek Berdasarkan Tinjauan Peradilan Agama Probolinggo (Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Pa.Prob.)”* merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan bertumpu pada bahan hukum sebagai objek analisis, sehingga seluruh pembahasan difokuskan pada kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang tercermin dalam putusan pengadilan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis putusan cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Probolinggo, yang menjadi objek utama untuk menilai bagaimana hakim mempertimbangkan dan menetapkan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Penulis mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi pendukung seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan hakim, khususnya dalam perkara cerai gugat verstek yang memiliki karakteristik tersendiri karena diputus tanpa kehadiran tergugat. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yang digunakan berupa putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob. sebagai objek utama penelitian, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder meliputi berbagai literatur hukum keluarga Islam, buku, jurnal ilmiah, serta tulisan akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data tersier digunakan sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Dengan penggunaan ketiga jenis data tersebut, penelitian ini berupaya menyusun analisis yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam hal teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis teks hukum. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Melalui teknik ini, penulis menelaah isi putusan secara mendalam, termasuk pertimbangan hukum hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam perkara, serta amar putusan yang

dihasilkan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara membandingkan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik yang diterapkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, majelis hakim tetap berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak. Hal ini tercermin dalam amar putusan yang tidak hanya mengabulkan gugatan cerai, tetapi juga menetapkan kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah iddah sebesar Rp1.800.000 dan mut'ah sebesar Rp7.200.000 kepada istri, serta menetapkan bahwa hak hadhanah anak berada pada ibu. Selain itu, hakim juga membebankan kewajiban kepada tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 setiap bulan dengan ketentuan adanya kenaikan sebesar 10% setiap tahun. Penetapan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap kesejahteraan istri dan anak sebagai pihak yang rentan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya peran aktif hakim melalui penggunaan kewenangan *ex officio*, yaitu dengan menetapkan penahanan akta cerai sampai kewajiban tergugat dipenuhi. Langkah ini menunjukkan adanya ijtihad hakim dalam memastikan bahwa putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki daya paksa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan eksekusi putusan, terutama karena perkara diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak istri dan anak secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme eksekusi putusan, peningkatan konsistensi hakim dalam mencantumkan hak-hak istri dan anak dalam amar putusan, serta adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dapat terwujud secara optimal,

tidak hanya secara normatif tetapi juga dalam praktik nyata di Masyarakat.¹⁴ Persamaan penelitian Muhammad Ribtul Fikri dan penelitian yang akan dikaji mendasar dalam hal objek kajian hukum, di mana keduanya memfokuskan analisis pada perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat). Persamaan lainnya terletak pada landasan hukum utama yang digunakan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, untuk menelaah kewajiban finansial suami seperti nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu, kedua penulis sama-sama mengangkat latar belakang masalah berupa adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan implementasi praktis di lapangan, di mana putusan *verstek* sering kali membuat hak-hak perempuan dan anak menjadi terabaikan atau sulit dieksekusi. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan cakupan kasus yang dikaji. Penelitian Muhammad Ribtul Fikri dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo dengan fokus spesifik pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob. Sebaliknya, penelitian yang akan diteliti penulis berlokasi di Pengadilan Agama Parepare dan mengkaji kasus-kasus perceraian akibat putusan *verstek* secara lebih luas tanpa terbatas pada satu nomor putusan tertentu. Dari sisi teoretis, penulis menggunakan Teori perlindungan hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Teori Implementasi sebagai kerangka pikir utama, sementara Muhammad Ribtul Fikri lebih menekankan pada pendekatan yuridis normatif dengan analisis isi yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dan efektivitas instrumen penahanan akta cerai. Selain itu, Muhammad Ribtul Fikri secara eksplisit memasukkan aspek *hadhanah* (hak asuh anak) dalam rumusan masalah utamanya, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada perlindungan hak istri yang mencakup nafkah mut'ah, iddah, dan madhiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridmajayanti Universitas Andi Sudirman Watampone tahun 2024 yang berjudul *Kewajiban Suami Terhadap Hak Seorang Istri*

¹⁴ Muhammad Ribtul Fikri, "Pelaksanaan Hadhanah Serta Nafkah Istri Dan Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek Berdasarkan Tinjauan Peradilan Agama Probolinggo (Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Prob.)," 2025.

Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti peneliti tidak hanya mengkaji aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kenyataan praktik di pengadilan. Untuk membedah permasalahan, peneliti menggunakan landasan teoretis yang kuat, yaitu Teori Fungsi Hukum, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Kepatuhan Hukum sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi efektivitas pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik kualitatif yang komprehensif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung dengan para responden yang kompeten. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yang memiliki pengalaman langsung dalam memutus perkara perceraian secara *verstek*. Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari literatur buku, berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pengadilan, serta data tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Secara normatif, hasil penelitian ini menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah yang dibutuhkan istrinya selama masa iddah. Hak-hak tersebut mencakup nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, hingga nafkah anak, kecuali jika dalam persidangan terbukti bahwa istri telah melakukan *nusyuz* atau pembangkangan terhadap suami. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menerima dan mengadili perkara ini guna menjamin perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Terkait proses pembuktian dalam perkara *verstek*, hakim di Pengadilan Agama Watampone tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan meskipun tergugat tidak hadir. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pemeriksaan dokumen resmi seperti akta nikah untuk membuktikan keabsahan perkawinan, serta penilaian terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Hakim diberikan kebebasan sesuai teori pembuktian untuk menilai alat

bukti tersebut guna membentuk keyakinan sebelum menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar oleh suami. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam tataran empiris, terdapat kendala signifikan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sering kali menjadi penghambat utama bagi hakim untuk menentukan besaran nafkah secara akurat karena minimnya informasi mengenai kemampuan ekonomi suami yang sebenarnya. Akibatnya, meskipun putusan hakim telah memerintahkan pemberian hak-hak istri, implementasi dan eksekusi di lapangan sering kali sulit dilakukan, sehingga tujuan perlindungan hak perempuan belum sepenuhnya tercapai secara efektif.¹⁵ Persamaan kedua penelitian ini terletak pada isu perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia, khususnya terkait kewajiban nafkah pasca perceraian. Persamaan fundamental terletak pada objek kajian hukum yang spesifik, yaitu mengenai pemenuhan hak istri (seperti nafkah iddah dan mut'ah) dalam kasus perceraian yang diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran pihak tergugat. Selain itu, kedua peneliti sama-sama menggunakan landasan hukum positif yang sama, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, serta berangkat dari keresahan yang serupa mengenai potensi terabaikannya hak-hak istri akibat prosedur *verstek* yang sering kali menyulitkan proses eksekusi kewajiban suami. Perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini terletak pada tempat penelitian, di mana penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan Ridmajayanti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Dari sisi jenjang dan kedalaman teori, Ridmajayanti dalam tesisnya menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pisau analisis berupa Teori Fungsi Hukum, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Kepatuhan Hukum. Sementara itu, penelitian yang akan dikaji dalam proposal skripsi penulis menawarkan kebaruan sudut pandang dengan mengintegrasikan Teori perlindungan hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Teori Implementasi untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hak istri tersebut. Selain

¹⁵ Ridmajayanti, "Kewajiban Suami Terhadap Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia," 2024.

itu, sebagai penelitian lapangan (*field research*), fokus penelitian penulis lebih diarahkan pada tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik perlindungan di Parepare, sedangkan Ridmajayanti lebih mendalam dalam mengevaluasi kendala-kendala teknis pemenuhan hak berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum di Watampone.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Hadi Purwanto dengan judul: “Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro” merupakan studi hukum yang berfokus pada dinamika pemenuhan hak perempuan pasca-perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hakim menetapkan kewajiban nafkah kepada suami yang mengajukan cerai talak, meskipun pihak istri tidak hadir dalam persidangan atau diputus secara *verstek*. Penelitian ini menjadi relevan karena mengkaji terobosan hukum yang mulai diimplementasikan secara intensif sejak awal tahun 2023 di wilayah hukum tersebut guna memberikan perlindungan hukum bagi mantan istri. Ditinjau dari jenis penelitiannya, karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, aspek empirisnya mengamati perilaku nyata atau penerapan hukum dalam praktiknya di lapangan, khususnya pada perkara-perkara cerai talak yang diputus tanpa kehadiran termohon di Pengadilan Agama Bojonegoro. Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam memecahkan isu terkait pembebanan nafkah secara *ex officio* oleh hakim. Selain itu, penelitian ini memfokuskan objek kajiannya pada salinan putusan perkara nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Bjn sebagai basis analisis konkret. Mengenai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi analisis. Wawancara dilakukan melalui interaksi

dan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber ahli di Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mendapatkan informasi primer mengenai latar belakang penerapan kebijakan nafkah tersebut. Sedangkan studi analisis atau studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, termasuk regulasi dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengimplementasikan pembebanan nafkah (seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak) dalam perkara cerai talak secara *verstek* selama keberadaan istri diketahui. Hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan besaran nafkah secara variatif dan relatif dengan mempertimbangkan kemampuan suami, asas keadilan, serta kewajaran. Implementasi ini diperkuat dengan aturan bahwa pembayaran kewajiban tersebut harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak demi menjamin hak-hak perempuan pasca-perceraian. Sebagai simpulan dari perspektif keadilan, penelitian ini menegaskan bahwa langkah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro bersifat progresif. Penetapan nafkah secara otomatis (tanpa tuntutan balik dari istri yang tidak hadir) dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini dianggap sangat tepat untuk memberikan perlindungan optimal bagi istri yang memiliki kerentanan sosial agar tidak mudah dicerai tanpa adanya jaminan pemenuhan hak-hak materiil yang layak.¹⁶ Persamaan utama kedua penelitian ini terletak pada subjek hukum dan landasan regulasi yang digunakan, yaitu sama-sama mengkaji perlindungan hak-hak finansial istri (nafkah iddah dan mut'ah) dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Keduanya berpijak pada instrumen hukum yang sama, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna memastikan bahwa perceraian tidak menghilangkan hak-hak materiil perempuan. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan hukum bagi kaum perempuan. Baik penelitian Gunawan Hadi Purwanto maupun penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada bagaimana otoritas hakim digunakan untuk

¹⁶ Gunawan Hadi Purwanto, "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara *Verstek* Di Pengadilan Agama Bojonegoro" 13 (2024): 185–97.

membebaskan kewajiban nafkah kepada suami, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memutus ikatan perkawinan tetapi juga menjamin kelangsungan hidup istri pasca-perceraian. Perbedaan mendasar terletak pada kondisi kehadiran para pihak (prosedur sidang), di mana penelitian Gunawan Hadi Purwanto secara spesifik mengkaji putusan *verstek* (tanpa kehadiran istri), sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim secara umum dalam perkara perceraian putusan *verstek* tanpa mengkhususkan pada kondisi ketidakhadiran salah satu pihak. Hal ini membuat fokus analisis Gunawan lebih tajam pada penggunaan hak *ex officio* hakim dalam situasi darurat hukum. Selain itu, terdapat perbedaan pada metode dan lokus penelitian. Penelitian Gunawan menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan di Pengadilan Agama Bojonegoro pada kasus tahun 2023. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis cenderung mengarah pada pendekatan normatif-empiris yang menitikberatkan pada analisis dokumen dan bahan pustaka guna membedah rasio alasan hukum hakim dalam menetapkan besaran nafkah yang adil.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia sudah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli hukum, diantara sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan atau hak kepadanya agar dapat bertindak dalam rangka mempertahankan dan memenuhi kepentingannya tersebut. Hak yang diberikan kepada individu dipandang sebagai sarana perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pertama, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau tanggapan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa sejak dini. Kedua, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang telah terjadi. Perlindungan ini diarahkan pada upaya penegakan hukum terhadap tindakan pemerintah dan berlandaskan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep tersebut menekankan adanya pembatasan kewenangan pemerintah sekaligus penetapan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁷

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Pelindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi setiap orang agar dapat menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya secara bebas tanpa adanya ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik fisik maupun psikis, dari pihak manapun, yang dilakukan melalui instrumen hukum. Salah satu subjek hukum dalam proses peradilan yang memiliki peran yang penting untuk menemukan kebenaran materiil adalah ahli.

¹⁷ Andina Elok Puri Maharani, Daffa Arya Prayoga and Jadmiko Anom Husodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" 2 (2023): 188–200.

¹⁸ Asti Sri Mulyanti Cintya Deani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kontak Darurat Sepihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Wilayah Polres Sukabumi Kota" 24, No. 2 (2024): 1–12.

Menjadi ahli yang memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan merupakan suatu kewajiban hukum yang dalam pelaksanaannya haruslah secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun demikian, dalam realitasnya, ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan sering kali mengalami tuntutan hukum, baik itu pidana maupun perdata.¹⁹

Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: pertama, adanya peran negara dalam memberikan pengayoman kepada warga negaranya; kedua, tersedianya jaminan kepastian hukum; ketiga, berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara; serta keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, dalam praktiknya unsur-unsur perlindungan hukum tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya pengayoman pemerintah terhadap masyarakat yang berhadapan dengan permasalahan hukum, serta masih banyak warga negara yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, baik dalam perkara pidana maupun dalam pengurusan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara melalui penerapan asas *equality before the law*.²⁰

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, teori perlindungan hukum sangat relevan untuk melihat bagaimana negara menjamin hak-hak perempuan, khususnya istri, dalam situasi perceraian. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk hak nafkah istri. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149, suami yang menjatuhkan talak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pelunasan mahar yang masih terutang. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection For Experts In The Judicial Process," *The Prosecutor Law Review* 1, No. 2 (2023): 36–66.

²⁰ Moch. Erwin Wahyudi, "Teknik Pengabsahan Data" 7, No. 2 (2024): 107–15.

hukum secara normatif telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian.²¹

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif belum berjalan secara optimal. Idealnya, sistem hukum mampu menyediakan edukasi serta akses informasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga setiap pihak dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Di sisi lain, dalam aspek perlindungan represif, hakim diharapkan tidak hanya berperan secara formalistik, tetapi juga bersikap progresif dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) guna mewujudkan keadilan substantif.²² Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan pemberian nafkah kepada istri meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan, sepanjang hal tersebut memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan.

2. Teori Implementasi Putusan

Implementasi putusan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pelaksanaan atau eksekusi putusan hakim agar memiliki daya guna dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks hukum acara perdata, implementasi putusan tidak hanya dimaknai sebagai keluarnya putusan pengadilan (*law in books*), tetapi lebih jauh pada bagaimana putusan tersebut benar-benar dilaksanakan (*law in action*). Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan pada hakikatnya akan kehilangan makna keadilannya, karena tujuan utama dari proses peradilan adalah memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada pihak yang

²¹ M. Fadly Daeng Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)," *Jotika Research In Business Law* 4, No. 1 (2025): 1–8.

²² Andre Fernando Situmorang; Azka Afdhalul Rizqullah; Fraja Mulya Dwi Bakti; Bintang Alfath Richard, "Peran Hukum Progresif Dalam mencari Keadilan menurut Satjipto Rahardjo," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2025, 1–17.

berhak. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun demikian, putusan tersebut baru memiliki arti penting apabila dapat dilaksanakan, baik secara sukarela oleh pihak yang kalah maupun melalui upaya paksa (eksekusi) oleh negara.²³

Secara teoretis, implementasi putusan dapat dipahami sebagai bagian dari teori implementasi hukum yang lebih luas, yaitu proses penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi putusan merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum yang menentukan apakah suatu putusan benar-benar efektif atau tidak. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi hukum, termasuk putusan pengadilan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi putusan akan mengalami hambatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dalam jurnal Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan putusan sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal sistem hukum.²⁴

Teori implementasi secara umum dapat dipahami sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, program, atau inovasi yang telah direncanakan dapat benar-benar dijalankan (diimplementasikan) dalam praktik sampai mencapai tujuan yang diharapkan. Proses implementasi mencakup serangkaian tindakan, keputusan, interaksi, penggunaan sumber daya, serta

²³ Muhammad Iqbal Saharuddin Daming, "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 3 (2023): 16–30.

²⁴ Gatot Dwi Hendro Wibowo, "Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2023): 127–44.

koordinasi antaraktor dalam konteks tertentu untuk menjembatani perumusan kebijakan dengan dampak nyata di lapangan.²⁵

Dalam kajian *implementation science*, teori implementasi dipahami sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu intervensi, praktik, atau kebijakan dapat diadopsi, diintegrasikan, dan dipertahankan dalam praktik nyata. Dengan kata lain, teori-teori ini tidak hanya menggambarkan langkah-langkah pelaksanaan, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan hasilnya. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan ilmiah agar pengetahuan berbasis bukti tidak berhenti pada tahap perencanaan tetapi dapat diterjemahkan secara sistematis ke dalam praktik yang efektif. Pemahaman ini penting untuk merancang strategi implementasi yang tepat, mengevaluasi hambatan maupun pendukungnya, serta memperkuat hasil yang diharapkan dari intervensi tertentu.²⁶

Dalam perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, implementasi putusan dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan yang mendasari putusan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat terhadap hukum). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam praktiknya, seringkali implementasi putusan terhambat karena lemahnya budaya hukum masyarakat atau kurangnya komitmen aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam jurnal Penegakan Hukum Perdata: Dari Law in Books ke Law in Action yang menekankan pentingnya

²⁵ Muhammad Sinathria Maharaksa Et Al., “Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan” 1 (2025): 69–73.

²⁶ Yingxuan Wang Et Al., “A Scoping Review Of Implementation Science Theories , Models , And Frameworks — An Appraisal Of Purpose , Characteristics , Usability , Applicability , And Testability,” *Implementation Science*, 2023.

sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum.²⁷

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel penting, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur; (2) sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial; (3) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana; (4) karakteristik lembaga pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta (6) disposisi atau sikap para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Keenam variabel ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya persoalan ada atau tidaknya aturan, tetapi juga menyangkut kesiapan struktur birokrasi, komitmen aparat, serta dukungan lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan.²⁸

Pendekatan *top-down* memandang bahwa proses implementasi berawal dari perumusan kebijakan di tingkat pusat atau pembuat kebijakan, kemudian dilaksanakan secara bertahap dan hierarkis hingga ke tingkat pelaksana di lapangan. Fokus utama model ini terletak pada kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi perintah dalam struktur birokrasi, efektivitas komunikasi antarorganisasi, serta kecukupan sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini banyak dikembangkan oleh para ahli seperti Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh standar kebijakan yang jelas, koordinasi yang baik, serta dukungan sumber daya dan sikap pelaksana yang mendukung tujuan kebijakan tersebut.

Model *Bottom-up* (dari bawah keatas) Sebagai respons terhadap keterbatasan model *top-down*, pendekatan bottom-up menempatkan aktor pelaksana di tingkat lapangan sebagai elemen sentral dalam proses implementasi. Model ini menilai

²⁷ Christina N.M. Tobing. Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum," *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi* 6, no. 1 (2025): 220–32.

²⁸ Muhammad Irwan and Padli Nasution, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Cloud Untuk Peningkatan Produktivitas Dan Efisiensi Bisnis" No. 2 (2024): 89–98.

bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perintah dari pusat, tetapi juga oleh kemampuan, interpretasi, dan diskresi para pelaksana dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial yang nyata. Implementasi dipahami sebagai proses yang fleksibel dan kontekstual, di mana aparat atau pelaksana kebijakan berperan aktif dalam menerjemahkan aturan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam perkembangan teori yang lebih mutakhir, muncul pendekatan sintesis (hybrid) yang berupaya mengintegrasikan unsur-unsur dari model top-down dan bottom-up. Pendekatan ini memandang implementasi sebagai proses yang tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal dan hierarki kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antara berbagai aktor, kapasitas organisasi, serta dinamika sosial, politik, dan budaya di lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, implementasi dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan koordinasi vertikal sekaligus partisipasi horizontal dari berbagai pihak yang terkait.²⁹

3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, *syari'ah* dapat dipahami sebagai ketentuan atau aturan yang mengandung hikmah serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* diartikan sebagai *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam*, yakni nilai-nilai, makna, atau tujuan yang melatarbelakangi ditetapkan suatu hukum. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki orientasi pada kemaslahatan dan perlindungan kepentingan manusia.³⁰

Ibn Manzhûr menjelaskan bahwa *maqāshid* (مقاصد) adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah *maqshad* (مقصد), yang berasal dari kata kerja

²⁹ Tjahjo Suprajogo and Sulton Muminah, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Bottom-Up" 8, No. 4 (2025): 1485–95.

³⁰ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha" No. 6 (2023): 32–43.

qashada (قصد). Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain jalan yang lurus (*istiqâmat al-tharîq*), keadilan (*al-‘adl*), serta sikap berpegang dan bersandar (*al-i‘tişâm wa al-i‘timâd*). Selain itu, kata *qashd* juga bermakna kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan, serta perjalanan yang tidak jauh.

Dalam praktiknya, istilah *maqâshid* terkadang digunakan oleh para fuqaha dan terkadang oleh para ahli ushul fiqh untuk menunjukkan tujuan yang dikehendaki oleh syariat dalam penetapan hukum.³¹ *Maqâsid al-syarî‘ah* merupakan tujuan-tujuan serta hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah dalam setiap ketentuan hukum-Nya secara menyeluruh. Esensi utama dari *maqâsid al-syarî‘ah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan. Adapun prinsip-prinsip dasarnya (*mabâdi‘*) berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan.

Teori *maqasid al-syari‘ah* menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*) meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Demikian pula, Imam al-Shatibi menekankan bahwa syariat bertujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-masalih wa dar‘ al-mafasid*).³²

Konsep lima pokok kemaslahatan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) merupakan inti dari teori *maqâsid al-syarî‘ah* yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasfâ*. Lima pokok tersebut meliputi penjagaan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam perkembangan kontemporer, para ahli *maqâsid* seperti Jasser Auda dan Ahmad Al-Raysuni menegaskan bahwa lima prinsip ini tidak

³¹ Maman Rahman Hakim, Suhaimi and Muhamad Rezi, “Al-Maqâshid Al-Syarî‘ah; Teori Dan Implementasi” 2, No. 1 (2023): 153–70.

³² Rusdaya Basri, Mohd Nasran B Mohamad, Rahmawati, Ridha Ridha and Asma Luthfi, “Evaluating the Effectiveness of Legal Support for Women’s Post-Divorce Rights: Maslahah Approach in Indonesia and Malaysia,” *El-Usrah* 8, no. 2 (2025): 979–99.

hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan sistemik untuk menjawab tantangan modern.³³

Jasser Auda dalam pendekatan sistem (*systems approach*) menjelaskan bahwa *hifz al-dīn* (menjaga agama) tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan simbol atau identitas formal keagamaan. Menurutnya, menjaga agama berarti menjamin kebebasan berkeyakinan, memelihara nilai keadilan dan rahmah, serta mencegah penyalahgunaan agama untuk kekerasan dan ekstremisme. Jasser Auda juga menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara terbuka dan kontekstual, sehingga perlindungan agama juga berarti menghadirkan sistem hukum yang menghormati pluralitas dan hak asasi manusia.³⁴

Mengenai *hifz al-naḥs* (menjaga jiwa), Ahmad Al-Raysuni menegaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga jiwa tidak terbatas pada pemberlakuan qisās sebagai pencegah pembunuhan, tetapi juga mencakup seluruh kebijakan yang menjamin keselamatan dan martabat manusia. Dalam karya-karya terbarunya, Ahmad Al-Raysuni menyatakan bahwa negara berkewajiban menghadirkan sistem kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan jaminan sosial sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid*. Dengan demikian, menjaga jiwa merupakan prinsip yang menuntut perlindungan komprehensif terhadap kehidupan manusia.³⁵

Tentang *hifz al-‘aql* (menjaga akal), Mohammad Hashim Kamali dalam berbagai publikasi mutakhirnya menjelaskan bahwa larangan khamar dan zat memabukkan merupakan bentuk perlindungan terhadap kapasitas rasional manusia. Namun ia menambahkan bahwa dalam konteks kontemporer, menjaga akal juga berarti menjamin akses pendidikan, kebebasan berpikir, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Kamali menekankan bahwa kemunduran intelektual dan pembatasan

³³ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama” 4, No. 2 (2021): 201–16.

³⁴ Husnul Muttaqin and Ita Musarrofa, “Maqasid Sharia Jasser Auda Theory : Systems Approach To Islamic Family Law In The Digital Era,” *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 9 (2024): 2.

³⁵ Rahman Alwi and Rachman Iqbal, “Pendekatan Maqasid As-Syari’ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan,” *Jilaw : Jurnal Islamic Law And Wisdom* 1 (2025): 2.

kebebasan akademik bertentangan dengan tujuan syariat, karena akal adalah instrumen utama manusia dalam memahami wahyu dan realitas sosial.³⁶

Dalam konteks *hifz al-māl* (menjaga harta), Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan harta bukan hanya soal kepemilikan individual, tetapi juga keadilan distribusi dan pencegahan ketimpangan ekonomi. Ia berpendapat bahwa larangan riba, korupsi, suap, dan pencurian merupakan bagian dari sistem etika ekonomi Islam yang bertujuan menjaga stabilitas sosial. Dalam kajian maqāsid terbaru, perlindungan harta juga mencakup transparansi keuangan, perlindungan konsumen, serta kebijakan anti-korupsi sebagai wujud nyata penjagaan kemaslahatan publik.³⁷ Dalam konteks perlindungan harta, konsep maqāsid syari'ah menekankan pentingnya pengaturan yang tegas dan jelas terkait harta bersama maupun harta pribadi dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan seharusnya memuat ketentuan mengenai mekanisme pembagian harta apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan adanya pengaturan yang terstruktur dan transparan, pasangan suami istri dapat meminimalkan potensi perselisihan di masa depan, yang kerap menjadi pemicu konflik dalam kehidupan rumah tangga.³⁸

Adapun *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), Ahmad Al-Raysuni menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga keturunan bukan semata-mata melarang zina, tetapi memastikan keberlangsungan keluarga yang sah dan bermartabat. Dalam tulisan-tulisan terbarunya, ia menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak sebagai bagian integral dari maqāsid. Menjaga keturunan berarti menjamin kejelasan nasab, kehormatan keluarga, serta membangun sistem hukum keluarga yang adil, termasuk dalam perkara perkawinan dan perceraian. Dengan demikian, maqāsid

³⁶ Rizqa Ahmadi, Wildani Hefni and Imam Mustofa, "Looking For Moderate Fiqh: The Thought Of Mohammad Hashim Kamali On The Reformation Of Rigidity And Inflexibility In Islamic Law," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, No. 1 (2025): 30–57.

³⁷ Lomba Sultan Tahwin Alamsyah and Ahmad Musyahid, "Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya," *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): 46–59.

³⁸ Rusdaya Basri, Ahmad, "Tinjauan Maqāsid Syari'Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Hukamaa* 2, no. 1 (2024): 41.

al-syarī'ah memberikan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan hak-hak anggota keluarga dalam hukum Islam kontemporer.³⁹

Menurut Al-Syâthibi, konsep “memelihara” (*hifzh*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki dua dimensi utama. Pertama, pemeliharaan dari sisi keberadaan (*min jânb al-wujûd*), yaitu upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan menjaga keberlangsungan lima unsur pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks ini, menjaga agama dilakukan melalui penguatan keimanan dan pelaksanaan ibadah seperti syahadat, shalat, puasa, dan haji. Menjaga jiwa dan akal diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Menjaga keturunan direalisasikan melalui aturan pernikahan yang sah, sedangkan menjaga harta dilakukan dengan kewajiban mencari rezeki yang halal serta pengaturan muamalah yang adil.

Kedua, pemeliharaan dari sisi pencegahan (*min jânb al-'adam*), yaitu langkah-langkah preventif untuk melindungi lima unsur pokok tersebut dari segala bentuk ancaman atau kerusakan. Dalam hal ini, syariat menetapkan aturan sanksi dan hukum pidana (*jinâyat*) guna menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari tindakan yang merugikan. Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, setiap pelanggaran terhadap kelima aspek fundamental dapat dicegah dan ditindak secara adil. Kelima unsur yang termasuk dalam kategori *dharûriyyât* ini merupakan kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, segala perbuatan yang mendukung terwujud dan terpeliharanya lima unsur tersebut dinilai sebagai kebaikan yang wajib diupayakan, sedangkan setiap tindakan yang merusak atau mengurangnya dipandang sebagai keburukan yang harus dihindari.⁴⁰ Menurut teori *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan syariat bukan hanya sekedar menetapkan aturan tetapi untuk menjaga kemaslahatan manusia (*maslahat*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks perceraian,

³⁹ Farida Nurun Nazah Et Al., “Gender Justice In Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī'Ah Approach In Contemporary Judicial Practice,” *Milrev : Metro Islamic Law Review* 4, No. 2 (2025): 1328–58.

⁴⁰ Suhaimi and Muhamad Rezi, “Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori Dan Implementasi.” (2023)

maqāṣid al-syarī'ah menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup dasar termasuk hak nafkah mantan istri sebagai bagian dari menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-'adl* (keadilan). Dengan kata lain, pemenuhan nafkah pasca cerai yang adil merupakan manifestasi dari tujuan syariat untuk menjaga martabat dan kesejahteraan individu setelah berakhirnya hubungan suami-istri.⁴¹

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, institusi perkawinan diposisikan bukan sekadar sebagai ikatan keperdataan formal belaka, melainkan sebuah ikatan suci yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) demi menggapai ketenteraman hidup dan kemaslahatan bersama. Kendati demikian, hukum Islam tetap bersikap realistis bahwa adakalanya bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan hingga berujung pada perceraian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, syariat telah meletakkan berbagai pedoman preventif agar keretakan rumah tangga tidak melahirkan kemudharatan baru yang destruktif bagi para pihak, khususnya pihak perempuan. Dalam dimensi ini, korelasi antara perlindungan hak-hak istri dalam perkara perceraian dan konsep *Maqashid al-Syariah* menjadi sangat fundamental, mengingat orientasi dasar hukum Islam senantiasa berporos pada prinsip menarik kemaslahatan serta menolak segala bentuk kerusakan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).⁴²

Ketika ditarik ke dalam ranah perkara perceraian yang diputus secara verstek (tanpa hadirnya pihak tergugat/suami) di Pengadilan Agama, tantangan untuk mewujudkan *Maqashid al-Syariah* semakin kompleks. Ketidakhadiran tergugat di persidangan sering kali menyebabkan proses pembuktian berjalan sepihak, sehingga memperbesar potensi terabaikannya hak-hak pasca-perceraian yang seharusnya diterima oleh istri, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Jika dibedah secara mendalam menggunakan kacamata teori *Maqashid al-Syariah* klasik pilar *al-kulliyat al-*

⁴¹ Nur Ushmi Usthyawati, "Fulfillment Of Wife ' S Rights After Divorce In The Perspective Of Legal Justice Theory And Maqashid Shari ' Ah Cum - Mubadalah" 9, No. 3 (2025): 293–305.

⁴² Nur Afina Ulya, "Konsep Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam," *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2023): 167–86.

khamsah (lima prinsip universal) dari Imam al-Syathibi, instrumen perlindungan hak finansial istri ini sesungguhnya beririsan kuat dengan asas *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Pemenuhan nafkah pasca-nikah bukan sekadar persoalan materi, melainkan jaring pengaman agar mantan istri tidak mengalami degradasi kualitas hidup dan kemiskinan mendadak yang mengancam ketenangan jiwanya.⁴³

Selain menjaga kemaslahatan diri sang istri, dimensi Maqashid al-Syariah dalam perkara ini juga menjangkau perlindungan terhadap generasi masa depan atau yang dikenal dengan konsep *Hifz an-Nasl* (perlindungan keturunan). Apabila ikatan perkawinan yang karam tersebut telah membuahkan anak, maka kepastian atas nafkah anak yang dibebankan kepada pihak ayah secara mutlak wajib dipenuhi. Pengabaian terhadap hak dasar anak pasca-perceraian akibat lemahnya pembuktian dalam sidang *verstek* adalah sebuah kemudharatan nyata yang bertentangan dengan ruh syariat. Oleh sebab itu, di sinilah letak urgensi peran progresif Majelis Hakim Pengadilan Agama. Hakim dituntut untuk mengoptimalkan hak *ex-officio* (hak melekat pada jabatan hakim) guna menetapkan beban nafkah kepada suami secara sepihak demi menjamin keadilan substansial.⁴⁴

C. Kerangka Konseptual

Skripsi dengan judul tinjauan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus perceraian akibat putusan verstek di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini menganalisis kompleksitas penegakan keadilan bagi perempuan dalam proses litigasi satu pihak di Pengadilan Agama Parepare, di mana putusan verstek sering kali menjadi hambatan substantif dalam pemenuhan hak-hak

⁴³ Dian Saputra, Jamaluddin, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (2021).

⁴⁴ Muhammad Aqwan Thariq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).

istri pasca-cerai. Secara filosofis, meskipun perceraian terjadi, prinsip *tasrihun bi ihsan* dalam hukum keluarga Islam mewajibkan perlindungan martabat dan hak ekonomi istri (seperti nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah*) agar tidak terabaikan akibat ketidakhadiran suami di persidangan. Mengingat putusan verstek sering membatasi ruang mediasi dan negosiasi hak. Melalui kerangka konseptual ini, akan dibedah sejauh mana otoritas hakim di Pengadilan Agama Parepare mampu menyelaraskan prosedur formal hukum acara dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan guna memastikan bahwa ketiadaan fisik suami tidak menggugurkan kewajiban hukumnya terhadap mantan istri dan anak.

1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan bagian fundamental dalam syariat yang menunjukkan betapa pentingnya institusi keluarga dalam kehidupan umat Islam. Meskipun modernisasi hukum mulai berkembang sejak abad ke-19, pada awalnya hukum keluarga Islam tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pembaruan yang lebih nyata baru terjadi pada abad ke-20, ketika berbagai negara Muslim mulai melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum keluarga. Proses pembaruan ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan bidang hukum Islam lainnya, karena tidak hanya ditandai dengan penggantian hukum Islam oleh hukum Barat, tetapi juga melalui upaya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menafsirkan kembali tradisi fiqh sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan yang cukup luas di berbagai kawasan, mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara, sehingga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis, tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat, namun mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁴⁵

⁴⁵ Mhd. Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024).

Hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhshiyyah*) merupakan salah satu cabang utama dalam Hukum Islam yang memiliki ruang lingkup pengaturan sangat luas terkait kehidupan keluarga, mulai dari proses pembentukan keluarga melalui perkawinan, pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, hingga mekanisme berakhirnya perkawinan seperti perceraian beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum keluarga Islam tidak hanya bersumber dari norma-norma dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga telah mengalami proses positivisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama dalam praktik peradilan agama. Secara filosofis dan normatif, hukum keluarga Islam bertujuan untuk mewujudkan tatanan keluarga yang harmonis dan ideal, yang dikenal dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah, dengan menitikberatkan pada nilai keadilan, tanggung jawab moral, serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Lebih lanjut, perkembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya upaya integratif antara nilai-nilai normatif syariah dengan realitas sosial masyarakat modern, sehingga hukum ini tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, dengan orientasi utama pada tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh.⁴⁶

Apabila istilah hukum, keluarga, dan Islam dipadukan, maka dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan seperangkat norma atau ketentuan yang mengatur kehidupan kekeluargaan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, yang mengarahkan perilaku manusia serta diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi setiap Muslim. Aturan-aturan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan keteraturan dalam hubungan antaranggota keluarga secara horizontal, tetapi juga membangun kepatuhan

⁴⁶ Rahendra Maya, "Al-Ahwāl Al-Shakhshiyyah Perspektif Al-Sa'di (Studi Terhadap Kitab Manhaj Al-Sālikīn Wa Taudhīh Al-Fiqh Fī Al-Dīn)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (2023).

secara vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak sekadar mengatur hubungan sosial, melainkan juga mengandung dimensi spiritual yang menekankan terciptanya ketenteraman, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga.

Dalam khazanah keilmuan Islam, hukum keluarga Islam dikenal dengan istilah *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, yang secara komprehensif mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Menurut Wahbah Zuhaili, hukum ini meliputi aturan-aturan yang mengatur perjalanan keluarga sejak tahap awal pembentukannya hingga berakhirnya, seperti perkawinan (nikah), perceraian (talak), penetapan garis keturunan (nasab), kewajiban nafkah, hingga pembagian warisan. Dengan cakupan tersebut, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga keberlangsungan dan ketertiban institusi keluarga. Selain itu, ruang lingkupnya yang luas menunjukkan bahwa hukum ini dirancang untuk mengatur setiap fase kehidupan keluarga secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

Hukum keluarga Islam (*Al Akhwal al Syakhshiyyah*) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan porsi yang lebih besar dan perhatian yang cukup tinggi baik yang bersumber dari langit yakni wahyu ilahi (Al Quran) dan sunah Rasulullah Saw maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Hukum keluarga Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan integral tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tujuannya adalah memberikan pendampingan agar bisa mereda atau mencegah timbulnya sumber-sumber persengketaan diantara anggota keluarga

⁴⁷ Faisar Ananda and Achmad Yazid Sinulingga, "Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam Perkembangan Hukum Nasional," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 14097.

bahkan menawarkan cara-cara penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap keluarga Islam.⁴⁸

Hukum keluarga menempati posisi yang sangat strategis dalam kerangka hukum Islam karena menjadi fondasi utama dalam mengatur aspek-aspek krusial rumah tangga, mulai dari institusi perkawinan, mekanisme perceraian, pemenuhan nafkah, hak asuh anak, hingga persoalan kewarisan dan perwalian. Dalam dinamika masyarakat Muslim, hukum keluarga tidak sekadar dipahami sebagai panduan etika sosial dan dimensi ibadah semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjamin keadilan serta proteksi terhadap hak-hak individu di dalam keluarga. Keluarga sendiri didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang terikat hubungan darah dan hidup berdampingan atas dasar kasih sayang, kepercayaan, serta kepedulian. Ikatan ini terbentuk melalui akad perkawinan antara pria dan wanita yang dilandasi oleh kesepakatan bersama serta tanggung jawab yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁹

Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai kumpulan teks agama, tetapi telah bertransformasi menjadi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara filosofis, perkawinan dalam Islam adalah ibadah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu, ketika sebuah perkawinan harus berakhir dengan perceraian, hukum Islam tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab laki-laki. Prinsip *ma'ruf* (baik) dalam pergaulan harus tetap dijunjung tinggi bahkan dalam proses perpisahan (*tasrihun bi ihsan*). Dalam konteks ini, hak-hak finansial istri pasca-cerai bukanlah sebuah hukuman bagi suami, melainkan bentuk perlindungan martabat perempuan agar tidak telantar secara ekonomi setelah ikatan perkawinan terputus.⁵⁰

⁴⁸ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, No. 1 (2023): 82–92.

⁴⁹ Lisnawati, Haliza Nur Madhani, Syaifullah, Hikmal Asril Annaza, "Tinjauan Konseptual Terhadap Kaidah-Kaidah Fikih Yang Khusus Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3 (2025).

⁵⁰ Hamzanwadi, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam," *Al-Rasyad* I (2022): 78–87.

2. Perlindungan Hak Istri

Perlindungan hak istri adalah segala bentuk upaya hukum yang diberikan oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri baik selama masa perkawinan, dalam proses perceraian, maupun setelah perceraian berlangsung. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa istri memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Terkait pemenuhan hak-hak perempuan, konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas menjamin hak seluruh warga negara, termasuk perempuan. Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya mengakui hak-hak individu, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan yang telah bercerai. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi, baik secara perseorangan maupun dalam konteks sosial.⁵¹

Perlindungan hak istri mencakup spektrum yang luas, mulai dari Nafkah *Madhiyah* (hutang nafkah yang belum dibayar selama masa perkawinan), Nafkah *Iddah* (nafkah selama masa tunggu), hingga *Mut'ah* (pemberian kompensasi). Secara normatif, Pasal 149 dan 158 KHI secara tegas mewajibkan mantan suami memberikan hak-hak tersebut. Namun, dalam praktek putusan verstek, kendala utama muncul pada tahap eksekusi. Seringkali, karena suami tidak hadir sejak awal persidangan, ia juga tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan isi putusan secara sukarela. Di sinilah hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi tantangan antara teks yang progresif dengan realitas penegakan hukum yang masih bergantung pada permohonan eksekusi yang memakan biaya.⁵²

⁵¹ Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *Usraty : Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2024): 71–79.

⁵² Dwi Nissa Kamalia Putri, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal Of Family Studies*(2022).

Setelah terjadinya perceraian, perempuan tetap memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Hak-hak tersebut meliputi pemberian nafkah selama masa iddah, kompensasi atas perceraian (*madhliyah*), serta *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan penghibur bagi istri yang diceraikan, di samping hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Selain itu, mahar yang belum dibayarkan secara penuh juga menjadi hak mutlak bagi istri. Dalam hal mahar belum diserahkan sejak awal atau sempat digunakan oleh suami dan belum dikembalikan hingga terjadinya perceraian, maka kewajiban untuk melunasi mahar tersebut tetap melekat pada suami dan harus segera dipenuhi.⁵³

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri timbul karena adanya ikatan perkawinan antara keduanya. Selama perkawinan masih berlangsung, hak nafkah ini terus berlaku hingga perkawinan berakhir. Apabila nafkah tidak diberikan ketika pasangan masih terikat secara sah dalam pernikahan, misalnya karena keberadaan suami tidak diketahui, istri tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan nafkahnya.⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah anak, sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mantan istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah. Hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, serta Pasal 151 KHI yang

⁵³ Suarning, Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, "Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare," *Hukamaa* 3, No. 3 (2025): 34–45.

⁵⁴ Mansari Hanik Harianti and Rizkal, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, No. 01 (2021): 47–67.

⁵⁵ Indah Purbasari, Asrul, Ratna Muflikhah Sari and Mas Chusna Ilmiyatus Saidia, "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Putusan Gugat Cerai Studi: Pengadilan Agama Gresik Kelas Ia" 3, No. 11 (2025).

menyatakan bahwa “bekas istri yang sedang menjalani masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.” Selama masa iddah, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada mantan istrinya, kecuali jika mantan istri bersikap nusyuz (menentang suami).⁵⁶

Sistem hukum di Indonesia telah dirancang untuk menjamin hak-hak istri setelah terjadinya perceraian. Hak-hak tersebut diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa setelah perceraian, istri berhak menerima nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hak hadhanah, sehingga menunjukkan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi mantan istri. Perlindungan hukum ini diperkuat melalui putusan-putusan pengadilan terdahulu. Untuk memastikan penerapan hak-hak tersebut secara konsisten, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman yang digunakan hakim dalam menangani perkara, baik bagi korban maupun saksi yang terkait dengan hukum. Sebagai bagian dari upaya ini, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum.⁵⁷

Perlindungan hak istri juga berarti memberi ruang kepada istri untuk menempuh jalur hukum guna mempertahankan atau menegakkan hak-haknya. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Peradilan Agama, yang memberikan dasar normatif bagi istri untuk mengajukan gugatan, menerima putusan yang adil, dan memperoleh bantuan hukum ketika diperlukan. Dengan demikian, perlindungan hak istri tidak hanya sekadar

⁵⁶ Usep Saepullah Hamzah and Oyo Sunaryo Mukhlas, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam,” *Usroh* 6, No. 1 (2022): 62–80.

⁵⁷ Risanna Aulia and Adha Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak,” *Jurnal Hukum Islam* 13 (2024): 240–55.

pemberian hak, tetapi juga mencakup mekanisme penegakan dan pemulihan hak tersebut melalui peran aktif lembaga peradilan.

3. Perceraian Putusan Verstek

Dalam hukum istilah “perceraian” memiliki arti berakhirnya perkawinan sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Jika didalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sehingga daripada dapat menimbulkan kemudharatan maka terdapat hak-hak yang dapat menghendaki untuk melakukan perceraian. Meskipun di dalam *syari'at* islam diperbolehkan melakukan perceraian namun saja tindakan ini paling dibenci oleh Allah SWT karena dapat menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri.

Putusan *verstek* (luar hadir) merupakan institusi hukum acara yang diatur dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg. Secara prosedural, putusan ini dijatuhkan apabila pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut (*lawfully summoned*). Dalam perkara perdata umum, ketidakhadiran Tergugat dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap dalil Penggugat. Namun, dalam Hukum Keluarga Islam, asas ini tidak berlaku secara mutlak. Mengingat perkawinan adalah ikatan suci (*mitzaqan ghalidzan*), hakim di Pengadilan Agama tetap wajib melakukan pemeriksaan materiil melalui saksi-saksi dan bukti surat untuk membuktikan adanya alasan perceraian yang sah sesuai Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sehingga perceraian tidak terjadi hanya karena formalitas ketidakhadiran pihak lawan.

Putusan *verstek* dalam sistem peradilan agama di Indonesia merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum dan efektivitas peradilan. Secara teknis, *verstek* adalah kewenangan atributif hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat (suami) meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. Secara filosofis, prosedur ini bertujuan agar hak Penggugat (istri) untuk mendapatkan status hukum tidak terkatung-katung akibat ketidakhadiran pihak lawan yang sengaja mangkir. Namun, dalam perkara perceraian, putusan *verstek* memiliki karakteristik khusus; hakim tidak boleh langsung mengabulkan gugatan hanya karena

Tergugat tidak hadir. Berdasarkan doktrin hukum acara, hakim tetap wajib melakukan pemeriksaan materiil guna menemukan kebenaran hakiki, minimal dengan memeriksa dua orang saksi di bawah sumpah untuk membuktikan bahwa rumah tangga tersebut memang sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.⁵⁸

Putusan *verstek* merupakan instrumen hukum acara yang diatur dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan meskipun tergugat tidak pernah hadir. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, *verstek* sering kali terjadi dalam perkara Cerai Gugat (yang diajukan istri) maupun Cerai Talak (yang diajukan suami). Namun, terdapat risiko yuridis yang besar dalam putusan ini: hilangnya ruang negosiasi. Karena suami tidak hadir, proses mediasi yang diwajibkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 biasanya dinyatakan gagal. Hal ini menempatkan istri pada posisi rentan, di mana ia harus mampu membuktikan alasan perceraian sekaligus memperjuangkan hak-haknya tanpa adanya pengakuan atau bantahan langsung dari pihak suami.⁵⁹

Pada dasarnya, putusan *verstek* dijatuhkan oleh hakim sebagai akibat dari sikap dan tindakan tergugat yang tidak menaati serta tidak mematuhi ketentuan tata tertib beracara di persidangan. Dalam praktiknya, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak terlepas dari kemungkinan adanya kekeliruan, baik yang terjadi secara tidak sengaja maupun karena faktor lain, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, setiap putusan hakim pada prinsipnya terbuka untuk dilakukan upaya pemeriksaan ulang. Hal ini dimaksudkan agar setiap kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁸ Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Muslim Heritage*. 5, No. 1 (2020).

⁵⁹ Anggreany Arief Rezki Amaliah, Dachran S. Busthami, "Penerapan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2 (2021): 1344–51.

berlaku. Dalam konteks tersebut, kehadiran tergugat dalam persidangan pada dasarnya merupakan suatu hak, bukan kewajiban yang bersifat memaksa (imperatif), sehingga ketidakhadirannya tidak menghalangi hakim untuk tetap melanjutkan dan memutus perkara.⁶⁰

Secara yuridis, perceraian yang diputus melalui mekanisme verstek tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan yang dijatuhkan secara kontradiktor, sepanjang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, putusan verstek memiliki kekhasan tersendiri, terutama karena terbatasnya kesempatan bagi pihak tergugat untuk menyampaikan pembelaan. Oleh sebab itu, sistem hukum menyediakan upaya hukum berupa verzet atau perlawanan sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian tidak semata-mata dimaknai sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kewajiban tersebut antara lain meliputi pemberian nafkah iddah, mut'ah, serta pemenuhan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149. Dengan demikian, meskipun perceraian dijatuhkan secara verstek, kewajiban suami terhadap mantan istri tetap melekat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹

D. Kerangka Pikir

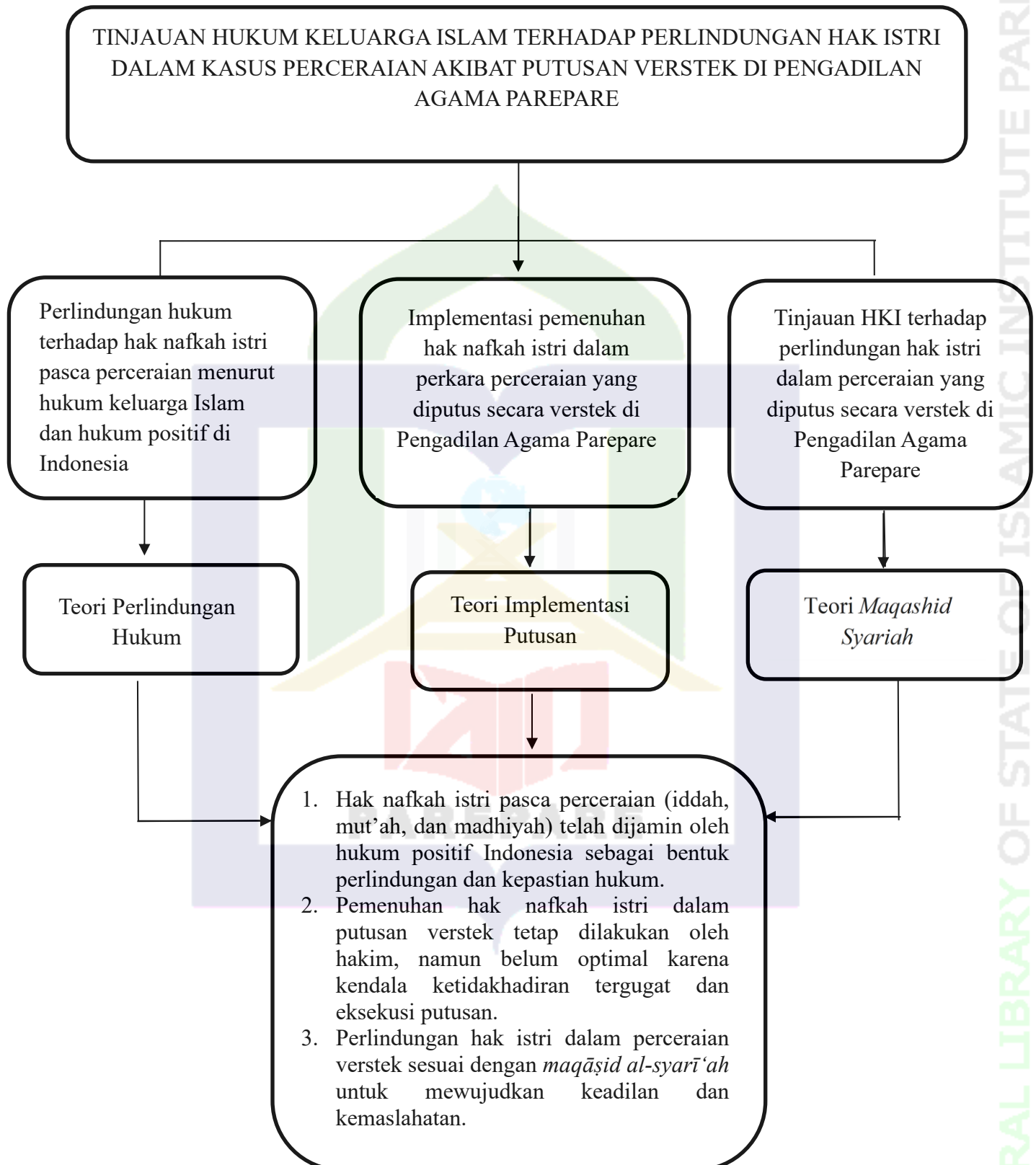
Kerangka pikir adalah gambaran alur pemikiran peneliti yang menjelaskan bagaimana suatu permasalahan dianalisis berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan. Kerangka pikir menunjukkan hubungan antara masalah penelitian dengan dasar hukum dan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan

⁶⁰ Djasim Siswojo Oky Permana, M. Zamroni, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, No. 1 (2024): 32–38.

⁶¹ Patimah, Eka Ariyani1, "Pemberian Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2022, 479–88.

masalah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah penelitian, peneliti Menyusun kerangka berpikir yang merepresentasikan keseluruhan isi dan alur penelitian ini. Secara umum, kerangka tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, di amati di lokasi kejadian. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan judul peneliti tentang tinjauan hukum keluarga islam terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus perceraian akibat putusan verstek di Pengadilan Agama Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan, disesuaikan dengan tahapan kegiatan penelitian yang meliputi persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil, agar diperoleh fakta yang *valid* dan mendukung kajian penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam proposal skripsi ini diarahkan pada analisis perlindungan hukum terhadap hak-hak finansial istri pasca-perceraian khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* ketika perkara diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat) di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji sinkronisasi antara regulasi hukum positif (seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 dan penggunaan hak *ex-officio* hakim) dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam guna membedah bagaimana hak-hak tersebut diperjuangkan, diputuskan, dan dieksekusi secara riil di lapangan ketika salah satu pihak tidak kooperatif dalam persidangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

Sumber data merupakan asal atau tempat di mana data penelitian diperoleh, baik secara langsung dari lapangan maupun melalui berbagai literatur dan dokumen pendukung. Digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Suatu penelitian dapat dikatakan *valid* apabila dapat dibuktikan kebenaran data yang diperolehnya. Untuk memperoleh data yang *valid* diperlukan metodologi yang tepat dalam pengumpulannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang bersifat kompleks karena dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur dan faktor. Teknik ini tidak hanya digunakan untuk menilai atau mengukur sikap responden, tetapi juga mampu mendokumentasikan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku manusia, proses kerja, maupun gejala-gejala alam. Selain itu, metode ini lebih efektif diterapkan pada penelitian dengan jumlah responden yang relatif terbatas.⁶²

⁶² Pia Sopiati Gagah Daruhadi, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 5 (2024): 5428.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yakni antara peneliti dan partisipan, dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengemukakan pendapat, pandangan, dan gagasannya secara bebas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel, sehingga memungkinkan ditemukannya hal-hal baru yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁶³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, laporan, catatan resmi, maupun hasil karya seseorang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada hakikatnya tidak hanya berfungsi untuk menepis anggapan bahwa penelitian kualitatif bersifat tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi pengetahuan dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan guna memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kaidah ilmiah sekaligus untuk menguji validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

⁶³ Sen Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil: Jurnal teoretis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 27, No. 3 (2020): 284.

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan pengujian terhadap tingkat kepercayaan data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya dan tidak menimbulkan keraguan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada populasi atau konteks lain yang memiliki karakteristik serupa dengan lokasi penelitian. Nilai transferabilitas sangat bergantung pada pengguna hasil penelitian, sehingga apabila temuan penelitian dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda, maka validitas transferabilitasnya tetap dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependabilitas

Dependabilitas sering disamakan dengan reliabilitas, yaitu tingkat konsistensi suatu penelitian. Penelitian dikatakan memiliki dependability apabila proses penelitian yang sama, ketika dilakukan oleh peneliti lain, menghasilkan temuan yang serupa. Pengujian dependability dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian, baik oleh auditor independen maupun oleh pembimbing, untuk menilai konsistensi dan ketepatan prosedur penelitian yang digunakan.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian dikatakan memenuhi uji confirmability apabila hasil penelitian dapat ditelusuri dan dikaitkan secara jelas dengan proses penelitian yang telah dilakukan. Dengan kata lain, apabila temuan penelitian merupakan hasil dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

G. Teknik Analisis data

Teknik Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan, serta memahami makna dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan utamanya adalah menemukan pola, tema, atau kategori yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Proses analisis data terdiri atas tiga komponen yang berlangsung secara interaktif, yang diteliti, yaitu:

1. Reduksi Data

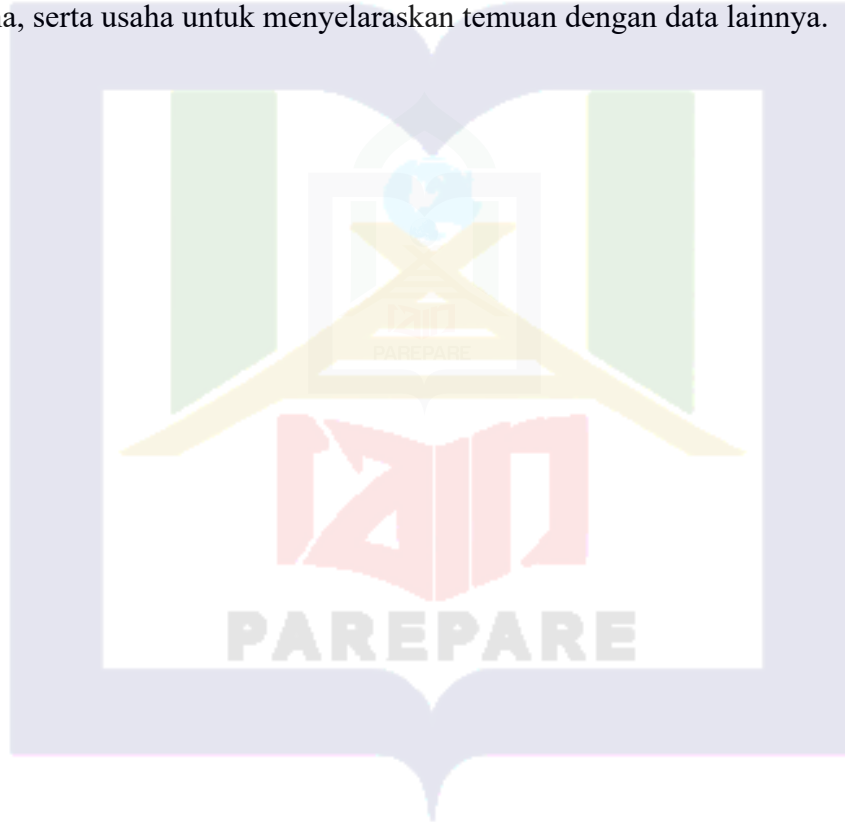
Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kuantitatif yang berfokus pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyusun serta menyingkirkan informasi yang dianggap tidak diperlukan. Proses reduksi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Melalui reduksi data, peneliti dalam membangun dasar konseptual yang kuat untuk Langkah analisis berikutnya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan proses menata informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir, sehingga memudahkan peneliti memahami dan menafsirkan temuan penelitian. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, bagan, matriks, diagram alur, maupun uraian naratif yang sistematis. Tujuan utama tahap ini adalah agar peneliti dapat melihat pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan yang muncul dari data. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Dengan penyajian yang baik, peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi arah analisis dan memfasilitasi proses penarikan kesimpulan yang akurat. Penyajian data yang efektif menjadi jembatan antara data mentah dan interpretasi ilmiah terhadap fenomena yang diteliti.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, artinya peneliti harus memahami makna dari data yang dikumpulkan. Hal ini menjadi hasil dari proses yang telah dilakukan. Tujuan dari penyimpulan ini adalah menentukan langkah berikutnya. Penyimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh selama penelitian, bukan pada keinginan peneliti sendiri. Selama penelitian berlangsung, penyimpulan juga perlu diverifikasi dengan beberapa cara, seperti mempertimbangkan kembali saat menulis, meninjau kembali catatan dari lapangan, mengkaji ulang, serta berdiskusi dengan rekan untuk mencapai kesepakatan bersama, serta usaha untuk menyelaraskan temuan dengan data lainnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Parepare, maka peneliti memperoleh keterangan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun kebijakan Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya pemberian nafkah pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh jenis perceraian yang diajukan, apakah berupa cerai talak atau cerai gugat.

Para hakim telah menjelaskan bahwa dalam perkara cerai talak, hakim pada umumnya dapat membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri. Kewajiban tersebut dapat berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, maupun biaya pemeliharaan anak. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak, nafkah iddah, maskan, kiswah, serta memenuhi kewajiban lainnya kepada bekas istri. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi perempuan dalam cerai talak bersifat lebih jelas karena kewajiban tersebut secara tegas dibebankan kepada pihak suami.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H bahwasanya:

“Kalau perkara cerai gugat tidak semua diberikan hak nafkah kecuali si istri ini meminta hak nafkah kepada suami kemudian menuangkan permintaan tersebut di posita dan petitum maka hakim bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan permintaan istri setelah mengetahui apa pekerjaan suami dan berapa gajinya. Tapi kalau cerai talak walaupun istrinya tidak minta, bisa kami para hakim bebaskan kepada suami, nah itu Namanya *ex officio* artinya kewenangan kami sebagai hakim. Kemudian dalam menentukan nafkah itu

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan juga kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dari suami”⁶⁴

Pernyataan ibu Bahjah dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai gugat, hak nafkah bagi istri tidak otomatis diberikan oleh hakim. Hakim baru dapat mempertimbangkan dan memutus pemberian nafkah apabila pihak istri secara jelas mencantumkan tuntutan tersebut dalam surat gugatan, baik pada bagian posita maupun petitum. Posita memuat uraian mengenai fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan, sedangkan petitum berisi tuntutan yang dimohonkan kepada hakim untuk diputus. Oleh karena itu, apabila tuntutan nafkah tidak dicantumkan dalam gugatan cerai gugat, maka pada umumnya hakim tidak dapat menetapkan nafkah pasca perceraian dalam putusannya. Pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya nafkah pasca perceraian, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan berdasarkan kondisi nyata para pihak, khususnya kemampuan ekonomi suami. Artinya, jumlah nafkah yang dibebankan tidak boleh ditentukan secara berlebihan hingga memberatkan suami, namun juga tidak boleh terlalu kecil sehingga mengabaikan hak-hak istri.

Hal yang sama dikatakan oleh bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H, bahwa :

“Jadi bentuk perlindungan hukum untuk hak nafkah istri pasca perceraian itu pada dasarnya sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Mantan suami pada prinsipnya tetap punya kewajiban memberikan nafkah untuk mantan istrinya. Yang menjadi perbedaan adalah dalam perkara cerai gugat pemberian nafkah biasanya harus dimohonkan terlebih dulu oleh istri dalam gugatan supaya dapat dipertimbangkan dan diputus oleh hakim, sedangkan dalam perkara cerai talak hakim itu bisa menggunakan kewenangan *ex officio* untuk membebaskan kewajiban nafkah kepada suami meskipun tidak diminta secara langsung oleh istri.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf dapat dipahami bahwa, hukum di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah menjamin hak nafkah istri setelah bercerai. Putusnya

⁶⁴ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

⁶⁵ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

perkawinan tidak menghilangkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Akan tetapi, dalam praktiknya di persidangan, pemenuhan hak nafkah ini sangat bergantung pada jenis perkara yang diajukan. Dalam perkara cerai gugat, hak nafkah tidak otomatis diberikan oleh hakim. Mantan istri harus secara aktif meminta atau mencantumkan tuntutan nafkah tersebut secara tertulis dalam surat gugatannya agar hakim memiliki dasar hukum untuk memeriksa dan memutuskannya. Berbeda dengan perkara cerai talak, secara *ex officio* hakim dapat membebaskan langsung hak nafkah istri kepada suaminya.

Hal senada juga dikemukakan oleh ibu Dra. Siarah, M.H, bahwa :

“Sebenarnya didalam Kompilasi Hukum Islam kalau perceraian terjadi karena pihak istri yang menggugat suami maka tidak ada baginya untuk menerima hak sebagai istri. Tapi ada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 perlu memberikan hak-hak istri meskipun dia yang menggugat perceraian, makanya itu yang sekarang kita berlakukan.”⁶⁶

Pernyataan Ibu Siarah menunjukkan adanya perkembangan dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian di lingkungan peradilan agama. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pemberian hak nafkah kepada istri dalam perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI. Pasal tersebut mengatur kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah apabila perceraian terjadi karena talak. Akibatnya, dalam praktik sebelumnya, istri yang mengajukan cerai gugat sering kali tidak memperoleh hak nafkah karena dianggap sebagai pihak yang menghendaki perceraian.

Perkembangan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak perempuan. Dalam rumusan kamar agama ditegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat tetap dapat memperoleh mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembaruan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

⁶⁶ Siarah(46), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (04-05-2026)

Berdasarkan beberapa ungkapan yang disampaikan oleh informan diatas, dapat dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpatokan pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum melalui kebijakan Mahkamah Agung. Kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan dasar bagi hakim untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak nafkah istri meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir dalam peradilan agama, dari yang sebelumnya cenderung formalistik menjadi lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan.

Pernyataan dari bapak Abdul Rahim, S.Ag., M.H:

“Sebenarnya perkara verstek tidak menjadi objek berkaitan dengan nafkah, yang dimintai nafkah itu orang yang hadir kedua belah pihak dalam persidangan. Nah biasanya pembebanan nafkah itu Ketika suami mentalak istrinya itu secara mutlak memberikan nafkah terhadap istri.”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan bapak Abdul Rahim diatas, dapat dipahami bahwa putusan verstek pada dasarnya bukan merupakan faktor utama yang menentukan ada atau tidaknya pemberian nafkah kepada istri, melainkan lebih berkaitan dengan kehadiran para pihak dalam proses persidangan. Hakim menjelaskan bahwa pembahasan mengenai nafkah umumnya lebih mudah dipertimbangkan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, karena hakim dapat menggali keterangan secara langsung mengenai kondisi rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta kebutuhan istri. Dalam perkara yang diputus secara verstek, terutama ketika tergugat tidak hadir, ruang bagi hakim untuk memperoleh informasi secara menyeluruh menjadi lebih terbatas sehingga penetapan nafkah sering kali bergantung pada tuntutan dan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat.

Pernyataan dari ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H:

“Kalau istri menuntut hak dalam perkara cerai gugat, dia juga harus bisa buktikan berapa penghasilannya suaminya, kalau tidak ada slip gajinya dia

⁶⁷ Abdul Rahim(50), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (28-04-2026)

bisa cek berdasarkan umr saja itupun dasarnya harus ada surat keterangan dari lurah dia kerjanya apa”⁶⁸

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, khususnya ketika istri menuntut hak nafkah pasca perceraian, hakim memerlukan dasar yang jelas untuk menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh suami. Oleh karena itu, pihak istri tidak cukup hanya mengajukan tuntutan, tetapi juga perlu menghadirkan bukti mengenai kemampuan ekonomi atau penghasilan suami.

Bukti yang paling kuat biasanya berupa slip gaji atau dokumen penghasilan resmi. Namun, apabila suami bekerja secara informal atau tidak memiliki slip gaji, maka penilaian kemampuan ekonomi dapat didasarkan pada Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun demikian, penggunaan UMR sebagai dasar pertimbangan tetap harus didukung oleh bukti lain, misalnya surat keterangan dari lurah atau pemerintah setempat yang menerangkan jenis pekerjaan suami. Surat tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa suami memang memiliki pekerjaan dan kemampuan tertentu dalam memenuhi kewajiban nafkah.

Pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H:

“Si istri ini harus membuktikan kemampuan suaminya sesuai dengan apa yang dia minta, kalau misalnya penghasilan suami 5 juta tapi dia minta 20 juta kan tidak masuk akal, maka disitulah hakim akan memberikan pertimbangan dan biasanya kalau sesuai aturan yang ada diberikan sepertiga, karena logikanya begini, kan mereka cerai dan misalnya suaminya nanti akan menikah lagi dan tentunya dia akan menghidupi istri yang baru tapi dia tidak boleh melupakan kewajibannya di istri pertama apalagi ada anaknya jadi dia tetap dibebani dan biasanya sepertiga.”⁶⁹

Pernyataan bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. menunjukkan bahwa dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian, hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan istri, melainkan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami secara nyata. Istri sebagai pihak yang mengajukan tuntutan nafkah harus dapat membuktikan besarnya penghasilan atau kemampuan finansial suami agar tuntutan yang diajukan dinilai wajar dan sesuai keadaan. Hal ini penting karena hakim harus

⁶⁸ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

⁶⁹ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

menjaga keseimbangan antara hak istri dan kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, apabila tuntutan nafkah dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan penghasilan suami, maka hakim akan menyesuaikannya berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Sebagai contoh, apabila penghasilan suami hanya sekitar lima juta rupiah per bulan, sedangkan istri menuntut nafkah sebesar dua puluh juta rupiah, maka tuntutan tersebut dianggap tidak realistis. Oleh karena itu, hakim menggunakan pertimbangan rasional dengan melihat kondisi ekonomi suami, kebutuhan istri, serta tanggungan lainnya.

Pernyataan dari ibu Dra Siarah, M.H.:

“Selama ini kami hakim tidak ada kendala dalam memutuskan hak nafkah istri yang penting diketahui dulu pekerjaannya suaminya apa, selama berumah tangga biasanya berapa penghasilan suaminya, anaknya berapa dan apa saja kebutuhannya. Jadi kami perhitungkan semua itu, kemudian tidak menjadi alasan untuk tidak menghukum suami karna dia tidak punya pekerjaan karna itu adalah kewajiban seorang suami dan ayah untuk memberi nafkah kepada anak istrinya”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Siarah diatas, dalam menetapkan nafkah pasca-perceraian, Majelis Hakim menerapkan pendekatan sosiologis dan ekonomis yang realistis. Hakim secara cermat menilai kemampuan finansial mantan suami berdasarkan rekam jejak pekerjaannya, rata-rata penghasilan selama masa pernikahan, serta jumlah dan kebutuhan anak-anak mereka. Pendekatan ini dilakukan agar putusan yang dihasilkan bersifat adil dan dapat dieksekusi. Lebih lanjut, hakim menegaskan prinsip hukum yang kuat bahwa ketiadaan pekerjaan atau status pengangguran tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Menafkahi mantan istri (selama masa tertentu) dan anak-anak merupakan kewajiban mutlak (*wajib syar'i*) yang melekat pada kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga dan ayah, sehingga alasan finansial sepihak tidak dapat membatalkan hukuman pembayaran nafkah dalam putusan hakim.

⁷⁰ Siarah(46), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (04-05-2026)

B. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Secara Verstek di Pengadilan Agama Parepare

Implementasi pemenuhan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Putusan verstek sendiri merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Meskipun perkara diputus secara verstek, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan putusan biasa setelah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait eksekusi putusan nafkah. Tidak semua mantan suami secara sukarela melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh pengadilan, terlebih dalam perkara verstek karena pihak tergugat tidak hadir sejak awal persidangan.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya didasarkan pada siapa yang mengajukan perceraian, tetapi juga memperhatikan kondisi dan rasa keadilan bagi para pihak. Selama istri tidak terbukti nusyuz dan secara ekonomi membutuhkan perlindungan, hakim dapat menetapkan pemberian nafkah kepada mantan istri dengan mempertimbangkan kemampuan suami. Oleh karena itu, SEMA tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian di Indonesia.

Pernyataan dari ibu Bahja Zul Fitri, S.H.I., M.H, menyatakan bahwa:

“Dalam perkara cerai talak, biasanya hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut’ah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum suami mengungkapkan ikrar talak. Jadi pada saat siding ikrar talak, hakim akan memastikan terlebih dahulu apakah suami sudah memenuhi kewajiban atau belum. Kalau belum dibayarkan, maka ikrar talak bisa ditunda sampai suami melaksanakan

kewajibannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian'.⁷¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara cerai talak, pengadilan tidak hanya fokus pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak istri setelah perceraian. Dalam praktik di Pengadilan Agama, sebelum suami mengucapkan istrinya telah dipenuhi, seperti pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah iddah diberikan kepada istri selama masa tunggu setelah perceraian, sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada mantan istri akibat terjadinya perceraian.

Apabila kewajiban tersebut belum terpenuhi, maka hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak sampai suami melaksanakan pembayarannya. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri agar hak-haknya tidak diabaikan setelah perceraian terjadi. Dengan demikian, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga islam dalam praktik peradilan agama berupaya menjaga keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi perempuan pasca perceraian. Selain itu, langkag tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab suami terhadap akibat hukym yang timbul dari perceraian yang diajukannya sendiri.

Adapun pernyataan dari ibu Dra. Siarah, M.H, menyatakan bahwa:

“Kalau hakim sudah memutuskan untuk mengabulkan permintaannya istri terkait hak-hak nafkahnya tentunya setelah hakim melakukan berbagai pertimbangan juga penyelidikan mengenai kebutuhan istri dan kondisi ekonomi suami tapi ternyata si suami ini tidak memenuhi atau tidak melaksanakan sesuai Keputusan hakim maka si istri ini bisa minta eksekusi bahwa majelis hakim atau Pengadilan Agama Parepare misalnya sudah menjatuhkan penghukuman seperti ini dan suami lalai tidak menjalankan ini putusan maka istri bisa menggugat memohon untuk dieksekusi”⁷²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa apabila hakim telah menjatuhkan putusan yang menghukum suami untuk membayar hak-hak nafkah istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak, tetapi suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela, maka istri memiliki hak untuk mengajukan

⁷¹ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

⁷² Siarah(46), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (04-05-2026)

permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Permohonan eksekusi dilakukan agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat terlaksana pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 206 RBg yang mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang dihukum tidak menjalankannya secara sukarela.

Pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa :

“Kalau mantan suami tidak mau jalankan isi putusan pengadilan secara baik-baik, maka pihak istri bisa ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan supaya hak nafkahnya tetap dipenuhi. Jadi walaupun perkara diputus verstek, hak istri tetap ada perlindungan hukumnya. Hanya saja, pelaksanaannya biasa juga tergantung dari itikad baik sama kemampuan ekonomi mantan suami.”⁷³

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun perkara diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir di persidangan, hak-hak istri tetap mendapatkan perlindungan hukum. Artinya, putusan verstek tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan dapat dijalankan melalui mekanisme hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan putusan nafkah sering kali menghadapi kendala. Efektivitas pemenuhan nafkah sangat dipengaruhi oleh itikad baik mantan suami untuk menjalankan kewajibannya, serta kondisi ekonomi atau kemampuan finansialnya. Jika mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap, sulit ditemukan keberadaannya, atau sengaja menghindari tanggung jawab, maka proses pelaksanaan putusan dapat menjadi lebih sulit meskipun secara hukum hak istri tetap dilindungi.

Pernyataan dari Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam perceraian verstek tidak hanya didasarkan pada aturan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Perlindungan terhadap hak nafkah istri pasca perceraian dapat dikaitkan

⁷³ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

dengan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl), karena pemenuhan nafkah memberikan jaminan keberlangsungan hidup istri dan anak setelah perceraian. “Jadi untuk memenuhi nafkah istri pasca perceraian verstek itu berkaitan dengan pada saat pengambilan akta cerai, misalnya suami mau mengambil akta cerainya maka baru bisa diambil setelah suami melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah istrinya setelah diputus oleh hakim”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan agama, pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian dapat dikaitkan dengan proses penyerahan akta cerai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Maksudnya, apabila suami belum melaksanakan kewajiban membayar nafkah yang telah diputuskan hakim, maka pengadilan dapat menunda penyerahan akta cerai sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

Pernyataan dari ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H, menyatakan bahwa :

“Kalau suami tidak bisa membayar atau memenuhi hak nafkah istrinya sampai jangka waktu sidang ikrar talak berarti dia tidak ikrar saat itu tapi kita kasi lagi waktu 6 bulan mengumpulkan uangnya untuk bisa membayar pembebanannya. Tapi kalau dalam jangka waktu 6 bulan dia tidak bisa bayar maka mereka kembali lagi jadi suami istri karna tidak bisa ikrar ujung-ujungnya tidak dapat akta cerai juga.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara cerai talak, pelaksanaan ikrar talak oleh suami dapat ditunda apabila suami belum memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak istri yang telah ditetapkan oleh pengadilan, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun kewajiban lainnya. Penundaan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri agar tidak diabaikan setelah terjadinya perceraian. Dalam praktik peradilan agama, sebelum ikrar talak dilaksanakan, hakim biasanya mewajibkan suami terlebih dahulu memenuhi pembayaran nafkah yang telah dibebankan dalam putusan. Hal ini juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan pedoman bahwa pembayaran

⁷⁴ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

nafkah iddah, mut'ah, dan kewajiban lainnya dapat dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian.

Adapun pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa :

“Implementasi perlindungan hak nafkah dalam putusan verstek tidak hanya berhenti pada penetapan amar putusan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak istri untuk menempuh upaya hukum berupa permohonan eksekusi apabila mantan suami lalai memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan putusan tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suami, keberadaan pihak tergugat, serta adanya itikad baik untuk menjalankan putusan pengadilan.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf perlindungan hak nafkah istri pasca perceraian telah diatur dalam hukum positif dan kompilasi hukum islam, yang mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tersebut tetap dapat diterapkan meskipun perkara diputus secara verstek, selama proses pemanggilan tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut menurut hukum acara. Namun efektivitas pelaksanaan putusan nafkah masih menghadapi berbagai hambatan. Pengimplementasian hak nafkah istri dalam kasus verstek sangat bergantung pada kesadaran mantan suami untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, faktor ekonomi suami, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta lemahnya mekanisme eksekusi menjadi kendala utama dalam realisasi hak nafkah pasca perceraian. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan putusan sangat dipengaruhi oleh adanya itikad baik mantan suami untuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam amar putusan pengadilan.

Selain itu pernyataan dari ibu Dra. Siarah, M.H, menyatakan bahwa :

“Kami para hakim selalu dengan teliti menggali informasi berdasarkan fakta yang nyata mengenai pekerjaan suami untuk memberikan pembebanan mengenai hak nafkah yang harus dia bayarkan kepada istrinya, apakah dia betul-betul tidak sanggup atau hanya berpura-pura karna kan kita gali semua dalam persidangan pekerjaannya suami apa, penghasilannya berapa. Makanya kami majelis hakim kalau mau menghukum dipandang layak dikasi seperti ini misalnya karna dia bekerja seperti ini, punya penghasilan seperti ini kemudian waktu masih hidup bersama istrinya selalu dikasi sekian-sekian atau kita

⁷⁵ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

berdasarkan kepada UMR, bahwa dalam setiap kabupaten atau ibu kota itu UMR nya sekian jadi dianggap semua bapak-bapak yang bekerja mempunyai penghasilan sekian. Karna sebenarnya dan memang seharusnya tidak menggugurkan hak istri untuk tidak menggugat suaminya supaya anaknya diberikan nafkah oleh suaminya hanya karna suami tidak punya pekerjaan karna sudah ada dasar UMR disetiap kabupaten kota, jadi apapun alasanmu dia harus bekerja, orang malas itu yang tidak dapat pekerjaan.”⁷⁶

Pernyataan dari ibu siarah tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak nafkah istri dan anak, tidak hanya berpedoman pada pengakuan para pihak, tetapi juga aktif menggali fakta-fakta yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomi suami. Hakim berusaha memastikan apakah suami benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah atau justru sengaja menghindari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim akan menelusuri jenis pekerjaan suami, besaran penghasilannya, serta bagaimana pola pemberian nafkah ketika masih hidup bersama istri.

Selain melihat kondisi riil penghasilan suami, hakim juga dapat menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah. UMR dipandang sebagai standar minimum kemampuan ekonomi seseorang yang bekerja di suatu daerah. Dengan adanya standar tersebut, hakim memiliki acuan objektif untuk menilai kemampuan suami, meskipun suami mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak dapat menunjukkan bukti penghasilannya secara jelas.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa tidak adanya pekerjaan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Hakim memandang bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang tetap melekat pada suami sebagai ayah dan mantan kepala keluarga. Oleh sebab itu, alasan tidak bekerja tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghindari kewajiban tersebut, karena pada prinsipnya setiap laki-laki yang sehat dan mampu tetap memiliki kewajiban untuk berusaha mencari penghasilan demi memenuhi hak-hak keluarganya.

⁷⁶ Siah(46), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (04-05-2026)

Adapun pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa :

“Walaupun perkara perceraian diputus secara verstek karena pihak suami atau tergugat tidak datang sidang, majelis hakim tetap memperhatikan hak-hak istri, terutama masalah nafkah dan hak anak. Jadi bukan langsung dikabulkan begitu saja, tapi tetap dilihat bukti-buktinya, saksi-saksinya, sama bagaimana kondisi rumah tangganya selama ini. Kalau cerai talak, biasanya suami tetap dibebani nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak sesuai kemampuannya. Tapi kalau cerai gugat, nafkah bisa diberikan kalau memang diminta sama pihak istri dan terbukti istrinya bukan nusyuz. Intinya, meskipun perkara verstek, hakim tetap menggali fakta-fakta di persidangan supaya putusannya adil dan sesuai aturan.”⁷⁷

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek, ketidakhadiran pihak suami atau tergugat di persidangan tidak membuat hakim langsung mengabulkan gugatan tanpa pemeriksaan. Majelis hakim tetap memiliki kewajiban untuk meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi rumah tangga para pihak. Hal ini dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tetap berdasarkan hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Dalam perkara cerai talak, suami pada umumnya tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak sesuai kemampuan ekonominya. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab suami setelah terjadinya perceraian.

Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, pemberian nafkah kepada istri biasanya harus dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak istri dalam gugatan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah istri berada dalam keadaan nusyuz atau tidak. Jika istri tidak terbukti nusyuz, maka hakim dapat mempertimbangkan pemberian hak nafkah kepada istri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun perkara diputus secara verstek, proses pemeriksaan tetap dilakukan secara teliti dan objektif. Hakim tidak hanya berfokus pada perceraian itu sendiri, tetapi juga memperhatikan perlindungan

⁷⁷ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

hak-hak istri dan anak agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Perceraian Yang Diputus Secara Verstek Di Pengadilan Agama Parepare

Perceraian verstek adalah perceraian yang diputus oleh pengadilan tanpa kehadiran salah satu pihak, biasanya tergugat, setelah yang bersangkutan dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, putusan verstek diberikan untuk menjamin proses peradilan tetap berjalan meskipun salah satu pihak tidak menggunakan haknya untuk hadir dan membela diri di persidangan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian bukan hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi, terutama terhadap hak-hak istri dan anak. Islam mengatur bahwa perempuan yang bercerai tetap memiliki hak-hak tertentu, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak-hak lain yang bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi perempuan pasca perceraian. Ketentuan tersebut kemudian diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Namun dalam praktiknya, perlindungan hak-hak istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek sering menghadapi berbagai kendala. Ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan dapat memengaruhi proses pembuktian, pelaksanaan putusan, maupun pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menggali fakta persidangan, mempertimbangkan aspek keadilan, serta memastikan bahwa hak-hak istri tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun perkara diputus tanpa kehadiran salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perlindungan hak-hak istri dalam perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri, bagaimana implementasi pemenuhan hak tersebut dalam praktik peradilan, serta bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian.

Pernyataan dari ibu Dra. Siarah, M.H, menyatakan bahwa:

“Kalau kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya sudah jelas diatur mengenai hak-hak istri setelah terjadi perceraian. Di Pasal 149 KHI disebutkan bahwa mantan suami masih mempunyai kewajiban memberikan mut’ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya. Kemudian di Pasal 152 KHI juga ditegaskan bahwa selama istri tidak terbukti nusyuz, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah iddah. Jadi meskipun perkara itu diputus secara verstek karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti hak-hak istrinya langsung hilang. Tetap itu yang menjadi pertimbangan hakim. Karena tugas hakim bukan hanya memutus perkara, tetapi juga memastikan supaya hak-hak yang sudah dijamin oleh hukum dan syariat tetap terlindungi.”⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim berpedoman pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149 dan Pasal 152. Pasal 149 KHI mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya setelah perceraian. Sementara itu, Pasal 152 KHI menegaskan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk tetap mempertimbangkan pemberian hak-hak tersebut dalam putusan perceraian, termasuk dalam perkara yang diperiksa dan diputus secara verstek.

Lebih lanjut, pernyataan hakim tersebut mencerminkan bahwa putusan verstek hanya berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan perkara karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan verstek bukanlah dasar untuk menghilangkan hak-hak yang secara hukum melekat pada istri. Oleh karena itu, hakim tetap berkewajiban menggali fakta-fakta yang

⁷⁸ Siarah(46), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (04-05-2026)

terungkap di persidangan dan menilai apakah istri memenuhi syarat untuk memperoleh hak-hak pasca perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan dari ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H, menyatakan bahwa :

“Kalau dalam hukum agama itu kita berbicara terkait dalam pasal KHI itu ada, selama istri tidak *nusyuz* maka bisa diberikan hak nafkah, biasa juga ada suami tidak mau kasih hak nafkah karna dia bilang istriku yang pergi sama laki-laki lain atau ada juga suami bilang ih istriku durhaka sama saya, biasa seperti itu jadi dia tidak mau kasi nafkah iddah”⁷⁹

Pernyataan dari ibu Bahjah diatas menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga Islam, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak nafkah istri setelah perceraian sangat berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur *nusyuz* dari pihak istri. *Nusyuz* diartikan sebagai sikap durhaka atau tidak menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum dan syariat. Oleh karena itu, apabila istri tidak terbukti *nusyuz*, maka pada dasarnya ia tetap berhak memperoleh nafkah setelah perceraian, seperti nafkah iddah.

Penentuan apakah seorang istri benar-benar *nusyuz* atau tidak, tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari suami. Hakim tetap harus memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta yang terungkap di persidangan. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hak nafkah istri tetap dapat diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pernyataan dari bapak Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa :

“Selain itu, majelis hakim juga senantiasa mempertimbangkan sisi keadilan dan kemaslahatan dalam setiap perkara perceraian yang diperiksa. Meskipun perkara diputus secara verstek karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, bukan berarti hak-hak istri langsung gugur begitu saja. Sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz* atau melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, maka hak-haknya tetap dapat dipertimbangkan untuk diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik persidangan, hakim biasanya melihat bagaimana kondisi rumah tangga para pihak, penyebab terjadinya perceraian, serta mempertimbangkan apakah istri masih layak memperoleh nafkah iddah maupun mut’ah. Jadi walaupun suami tidak hadir di persidangan, pengadilan tetap berupaya

⁷⁹ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

memberikan perlindungan kepada pihak istri supaya tidak merasa dirugikan setelah perceraian.”⁸⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam memutus perkara perceraian, hakim tidak hanya berpedoman pada kehadiran atau ketidakhadiran para pihak di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, khususnya terhadap perlindungan hak istri. Dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menghilangkan hak-hak istri pasca perceraian. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai fakta-fakta yang diajukan di persidangan serta memeriksa apakah istri masih memenuhi syarat untuk memperoleh hak nafkah.

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa pemberian hak nafkah kepada istri sangat berkaitan dengan keadaan dan perilaku istri selama dalam rumah tangga. Apabila istri tidak terbukti nusyuz atau tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, maka hakim dapat mempertimbangkan pemberian nafkah iddah, mut’ah, maupun hak-hak lain sesuai ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim terlebih dahulu melihat penyebab perceraian, kondisi rumah tangga, serta pihak yang lebih dominan menyebabkan terjadinya perceraian.

Selain itu, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengadilan berupaya memberikan perlindungan hukum kepada istri agar tidak mengalami kerugian setelah perceraian, meskipun perkara diputus tanpa kehadiran suami. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan putusan pengadilan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pernyataan dari ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H, yang menyatakan bahwa :

“Kalau ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, hak-hak istri setelah cerai itu tetap menjadi tanggung jawab suami selama istrinya tidak terbukti nusyuz atau durhaka. Jadi walaupun sudah bercerai, suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah iddah, mut’ah, termasuk nafkah anak sesuai aturan dalam

⁸⁰ Muh Gazali Yusuf(48), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Selain itu, Mahkamah Agung juga sudah kasih pedoman melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 supaya hakim tetap memperhatikan perlindungan hak perempuan setelah perceraian, demi tercapainya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.”⁸¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya. Selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz atau kedurhakaan terhadap suami, maka mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri setelah perceraian. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak mengalami kerugian ekonomi maupun ketidakadilan setelah berakhirnya perkawinan.

Hak-hak yang dimaksud meliputi nafkah iddah, yaitu nafkah yang diberikan selama masa tunggu setelah perceraian, mut’ah sebagai pemberian atau penghibur kepada mantan istri akibat terjadinya perceraian, serta nafkah anak yang tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun hubungan suami istri telah putus. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan Pasal 152 KHI yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan pemberian hak-hak istri pasca perceraian.

Dan juga pernyataan dari bapak Abdul Rahim, S.Ag., M.H, menyatakan bahwa :

“Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, walaupun perkara perceraian diputus secara verstek karena tergugat tidak pernah datang sidang, bukan berarti hak-hak istri langsung hilang begitu saja. Hakim tetap harus memperhatikan hak istri, baik nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah anak, karena itu memang sudah menjadi kewajiban suami menurut syariat dan aturan hukum yang berlaku. Selama tidak terbukti istrinya nusyuz atau durhaka, maka hak-haknya tetap bisa dipertimbangkan untuk diberikan. Jadi hakim itu tidak hanya melihat ada atau tidaknya pihak di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Karena dalam praktik di Pengadilan Agama, jangan sampai hanya karena perkara diputus verstek, pihak istri malah dirugikan dan tidak mendapatkan haknya setelah perceraian.”⁸²

⁸¹ Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (08-05-2026)

⁸² Abdul Rahim(50), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (28-04-2026)

Pernyataan dari bapak Abdul Rahim menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam perceraian verstek tidak hanya didasarkan pada aturan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Perlindungan terhadap hak nafkah istri pasca perceraian dapat dikaitkan dengan upaya menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), karena pemenuhan nafkah memberikan jaminan keberlangsungan hidup istri dan anak setelah perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Agama Parepare tetap mempertimbangkan pemberian hak-hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun perkara diputus secara verstek. Hak tersebut tetap dapat diberikan sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam setiap perkara perceraian yang diperiksa.

Pertama, perlindungan hak nafkah istri pasca perceraian mencerminkan prinsip *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan kepada mantan istri bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan dasar perempuan setelah perceraian. Dengan adanya pemenuhan nafkah tersebut, mantan istri tidak serta-merta kehilangan sumber penghidupan yang dapat menimbulkan kesulitan ekonomi maupun tekanan psikologis. Oleh karena itu, kebijakan hakim yang tetap mempertimbangkan hak-hak istri dalam putusan verstek merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup perempuan pasca perceraian.

Kedua, perlindungan hak-hak istri tersebut juga mencerminkan prinsip *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak ekonomi lainnya merupakan hak keperdataan yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Ketika hakim menetapkan kewajiban tersebut dalam putusan perceraian, termasuk dalam perkara verstek, maka hakim telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan agar tidak kehilangan hak yang secara syariat dan hukum positif menjadi bagiannya.

Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hak kepemilikan dan kesejahteraan ekonomi mantan istri.

Ketiga, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perlindungan terhadap *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Hakim tetap mempertimbangkan nafkah anak dan kepentingan anak setelah perceraian sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan kehidupan dan masa depan anak. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga nasab, tetapi juga memastikan anak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang layak setelah perceraian orang tuanya.

Selain itu, pertimbangan hakim yang tidak semata-mata berfokus pada ketidakhadiran tergugat, melainkan juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi istri, menunjukkan bahwa praktik peradilan di Pengadilan Agama Parepare telah mencerminkan tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan). Hakim berupaya agar putusan verstek tidak menjadi sarana yang merugikan perempuan, melainkan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-haknya sesuai prinsip keadilan Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Perceraian Akibat Putusan Verstek di Pengadilan Agama Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung. Bentuk perlindungan tersebut meliputi hak istri untuk memperoleh nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan perempuan pasca perceraian serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-haknya. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak tersebut tetap terlindungi sebagai wujud keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan.
2. Implementasi pemenuhan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Parepare pada prinsipnya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap mempertimbangkan pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lainnya sepanjang istri tidak terbukti nusyuz dan memenuhi syarat untuk memperoleh hak tersebut. Namun, implementasi pemenuhan hak-hak istri masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidakhadiran tergugat, rendahnya kesadaran hukum para pihak, kurangnya informasi mengenai kondisi ekonomi suami, serta kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibatnya, perlindungan hukum yang telah diberikan melalui putusan pengadilan belum selalu dapat terealisasi secara optimal dalam praktik.

3. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak-hak istri dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup perempuan pasca perceraian. Perlindungan tersebut mencerminkan upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak istri dalam putusan perceraian verstek merupakan bagian dari realisasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Parepare, diharapkan dapat terus meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara perceraian, khususnya perkara yang diputus secara verstek, dengan mengoptimalkan peran hakim dalam menggali fakta persidangan dan mempertimbangkan hak-hak istri secara lebih komprehensif, meskipun tidak selalu dimohonkan secara eksplisit oleh pihak yang berperkara.
2. Kepada para pihak yang berperkara, khususnya istri, diharapkan lebih meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki setelah perceraian, seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, sehingga hak-hak tersebut dapat diperjuangkan dan dimasukkan dalam tuntutan perkara yang diajukan ke pengadilan.
3. Kepada pemerintah dan lembaga peradilan, perlu dilakukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan eksekusi putusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian agar putusan

pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan secara nyata bagi pihak yang berhak.

4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan putusan perceraian verstek, khususnya terkait eksekusi nafkah pasca perceraian dan perlindungan hak perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, Suarning. "Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare." *Jurnal Hukamaa* 3, No. 3 (2025).
- Achmad Yazid Sinulingga, Faisar Ananda. "Kontribusi Hukum Keluarga Islam Dalam Perkembangan Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024).
- Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, Suarning. "Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare." *Jurnal Hukamaa* 3, No. 3 (2025).
- Ahmad, Rusdaya Basri. "Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia." *Hukamaa* 2, No. 1 (2024).
- Ahmad Taufik Riadi, Murjani. "Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah." *Mitsaq : Islamic Family Law Journal* 1, No. 2 (2023).
- Cintya Deani, Asti Sri Mulyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kontak Darurat Sepihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online Wilayah Polres Sukabumi Kota" 24, No. 2 (2024).
- Daffa Arya Prayoga , Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" 2 (2023).
- Dian Saputra, Jamaluddin, Yulia. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shar'iyah Court)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, No. 2 (2021).
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2024.
- Dwi Nissa Kamalia Putri, Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 4 (2022).
- Eka Ariyanil, Patimah. "Pemberian Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, (2022).
- Ernawaty Hadji Ali, Dedi Sumanto. "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto." *Jurnal Al-Himayah* 5

(2021).

- Farouq Ahmad Ali, Rahmawati, Zainal Zaid, Fikri, Muhiddin Bakri, Rusdaya Basri. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Mesir." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, No. 1 (2025).
- Fauzi, Anwar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia : Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Peradaban Journal Of Law And Society* 4, No. 1 (2025).
- Fikri, Muhammad Ribtul. "Pelaksanaan Hadhanah Serta Nafkah Istri Dan Anak Dalam Putusan Cerai Gugat Verstek Berdasarkan Tinjauan Peradilan Agama Probolinggo (Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Pa.Prob.)," (2025).
- Gagah Daruhadi, Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 5 (2024).
- Hadiki, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama" 9, No. April (2024).
- Haliza Nur Madhani, Syaifullah, Hikmal Asril Annaza, Lisnawati. "Tinjauan Konseptual Terhadap Kaidah-Kaidah Fikih Yang Khusus Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3 (2025).
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam." *Jurnal Usroh* 6, No. 1 (2022).
- Hamzanwadi. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang- Undangan Keluarga Islam." *Al-Rasyad* I (2022).
- Hanik Harianti, Rizkal, Mansari. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 4, No. 01 (2021).
- Hansen, Sen. "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil: Jurnalteoretis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* 27, No. 3 (2020).
- Irwan, Muhammad, And Padli Nasution. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Cloud Untuk Peningkatan Produktivitas Dan Efisiensi Bisnis" No. 2 (2024).
- Ita Musarrofa, Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory : Systems Approach To Islamic Family Law In The Digital Era." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 9 (2024).
- Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, Christina N.M. Tobing. "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum." *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi* 6, No. 1 (2025).

- Komarudin, Koko. "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)." *Al-Ihka: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, No. 1 (2023).
- Lubis, Risanna Aulia Adha. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Hukum Islam* 13 (2024).
- Maharaksa, Muhammad Sinathria, Hary Dermawan Triharjono, Fadla Nur Fadilah, Sadira Az, And Zahra Kania. "Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan" 1 (2025).
- Marzuki, Rusdaya Basri, Rahmawati. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.6/2023/Pa.Mmj Di Pengadilan Agama Mamuju." *Jurnal Hukumaa* 3, No. 1 (2024).
- Maya, Rahendra. "Al-Ahwâl Al-Shakhshiyyah Perspektif Al-Sa'dî (Studi Terhadap Kitab Manhaj Al-Sâlikîn Wa Taudhîh Al-Fiqh Fî Al-Dîn)." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (2023).
- Mesraini, Indra Rahmatullah, Abdul Alim Mahmud. "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor . 10 / Pdt . P / 2017 / Pa . Bjn Di Pengadilan Agama Bojonegoro)." *Jurnal Studi Gender* 13, No. 1 (2020).
- Mindriani Amin, Sudirman L, Aris, Rusdaya Basri, Islamul Haq. "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang." *Rio Law Jurnal* 1, No. 2 (2025).
- Nazah, Farida Nurun, Restia, Gustiana, And Ahmad Suryadi Tobibatus Saadah. "Gender Justice In Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī'Ah Approach In Contemporary Judicial Practice." *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, No. 2 (2025).
- Nurhasnah. "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *Usraty: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2024).
- Okny Permana, M. Zamroni, Djasim Siswojo. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, No. 1 (2024).
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama" 4, No. 2 (2021).
- Purbasari, Indah, And Asrul Ratna Muflikhah Sari Mas Chusna Ilmiyatus Saida. "Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Putusan Gugat Cerai Studi: Pengadilan Agama Gresik Kelas Ia" 3, No. 11 (2025).
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada

- Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek Di Pengadilan Agama Bojonegoro” 13 (2024).
- Rachman Iqbal, Rahman Alwi. “Pendekatan Maqasid As-Syari’ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan.” *Jilaw : Jurnal Islamic Law And Wisdom* 1 (2025).
- Rahim, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan Legal Protection For Experts In The Judicial Process.” *The Prosecutor Law Review* 1, No. 2 (2023).
- Rezki Amaliah, Dachran S. Busthami, Anggreany Arief. “Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Li Majene.” *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 2 (2021).
- Richard, Andre Fernando Situmorang; Azka Afdhalul Rizqullah; Fraja Mulya Dwi Bakti; Bintang Alfath. “Peran Hukum Progresif Dalam mencari Keadilan menurut Satjipto Rahardjo.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, (2025).
- Ridmajayanti. “Kewajiban Suami Terhadap Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia,” (2024).
- Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, A’dawiyah Bt Ismail. “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2023).
- Rusdaya Basri, Rahmawati, Ridha Ridha, Asma Luthfi, Mohd Nasran B Mohamad. “Evaluating The Effectiveness Of Legal Support For Women’s Post-Divorce Rights: Masalah Approach In Indonesia And Malaysia.” *El-Usrah* 8, No. 2 (2025).
- Rusydi, Bustanul Arifien. “Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung.” *Jurnal Muslim Heritage*. 5, No. 1 (2020).
- Saf, Mhd. Abduh. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 1 (2024).
- Saharuddin Daming, Muhammad Iqbal. “Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Delik Pencurian Dengan Pemberatan.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 3 (2023).
- Suhaimi, Muhamad Rezi, Maman Rahman Hakim. “Al-Maqâshid Al-Syarî’ah; Teori Dan Implementasi” 2, No. 1 (2023).
- Sulton Muminah, Tjahjo Suprajogo. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Bottom-Up” 8, No. 4 (2025).

- Tahwin Alamsyah, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan. "Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025).
- Thariq, Muhammad Aqwam. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Sakina: Journal Of Family Studies* 3, No. 2 (2019).
- Ulya, Nur Afina. "Konsep Keadilan Gender Dalam Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam." *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2023).
- Usthyawati, Nur Ushmi. "Fulfillment Of Wife ' S Rights After Divorce In The Perspective Of Legal Justice Theory And Maqashid Shari ' Ah Cum - Mubadalah" 9, No. 3 (2025).
- Wahyudi, Moch. Erwin. "Teknik Pengabsahan Data" 7, No. 2 (2024).
- Wang, Yingxuan, Eliza Lai, Yi Wong, Per Nilsen, Vincent Chi, Yue Tian, And Eng Kiong Yeoh. "A Scoping Review Of Implementation Science Theories , Models , And Frameworks — An Appraisal Of Purpose , Characteristics , Usability , Applicability , And Testability." *Implementation Science*, (2023).
- Wehr, Hans. "Fh Unpab Vol. 6 No. 6. November 2018 [Issn. 2443-146x]" 6, No. 6 (2018).
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro. "Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, No. 1 (2023).
- Wildani Hefni, Imam Mustofa, Rizqa Ahmadi. "Looking For Moderate Fiqh: The Thought Of Mohammad Hashim Kamali On The Reformation Of Rigidity And Inflexibility In Islamic Law." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10, No. 1 (2025).
- Yusuf, M. Fadly Daeng. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj)." *Jotika Research In Business Law* 4, No. 1 (2025).

LAMPIRAN



DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan Dra. Siarah, M.H.



Gambar 2 : Wawancara dengan Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H.



Gambar 3 : Wawancara dengan Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

BIODATA PENULIS



Khaerul Ummah, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Agustus 2004. Anak ke 1 (Satu) dari 2 (Dua) bersaudara dari pasangan Bapak Muh Ilyas dan Ibu Rahmawati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 158 INP Allu Maros dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren Mts Ainus Syamsi Maros dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren Al Ikhlas Addary DDI Takkalasi Kab. Barru dan lulus pada tahun 2022. Di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis juga aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya LDM AL-Madani IAIN Parepare dan juga IMDI Komisariat IAIN Parepare. penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Perceraian Akibat Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Parepare”.

PAREPARE